

LAPORAN PENDAHULUAN



KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021

Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022

LAPORAN PENDAHULUAN

KEGIATAN

KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021



Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Pendahuluan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga pada tahun 2022 ini dilakukan terhadap beberapa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (legal drafting) nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Agustus 2022.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-6
C. Manfaat/Kegunaan.....	I-7
D. Sistematika	I-7
 BAB II : METODE PENELITIAN	II-1
A. Metode Pendekatan.....	II-1
B. Jenis dan Sumber Data	II-1
C. Metode Pengumpulan Data	II-2
D. Metode Analisis Data	II-2
 BAB III : KERANGKA TEORI.....	III-1
A. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum ..	III-1
B. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah	III-6
C. Materi Muatan Peraturan Daerah	III-8
D. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang- undangan)	III-9
E. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)	III-11
 BAB IV : KERANGKA BERFIKIR EVALUASI PERATURAN DAERAH.....	IV-1
 BAB V : PENUTUP	V-1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;

- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2016-2021. Beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2022 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;

29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;

40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016- 2021.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021; dan
 - b. Mengetahui daya guna (efektivitas) pelaksanaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016- 2021 di masyarakat.
3. Target Kegiatan Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016- 2021 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

D. SISTEMATIKA

1. Pendahuluan
2. Metode Penelitian
3. Kerangka Teori
4. Kerangka Berfikir Evaluasi Peraturan Daerah
5. Penutup

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk Focus Group Discussion (FGD).

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (yang dievaluasi).

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (yang dievaluasi). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

D. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

1. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang- undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya judicial review oleh Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundangundangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaikbaiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundangundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan Staatsliche Rechtssetzung), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (Inhalt der Regelung);

- 2) Bentuk dan susunan peraturan (Form der Regelung);
- 3) Metode pembentukan peraturan (Methode der Ausarbeitung der Regelung); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (Verfahren der Ausarbeitung der Regelung).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

2. Landasan Pembentukan Hukum

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) Landasan Filosofis (*Filosopiche Grondslag*)

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan

perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (Juridische Grondslag)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (Juridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (obevoegdheid) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan

teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (ambiguogus) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (Interpretatif) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

B. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (samenvatten) suatu permasalahan/ gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan menguasai mekanisme penyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (up to date), besok (prediction) dan bahkan jauh yang akan datang (proyeksi). Akhirnya

peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mechanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang berkembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan

otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

1. Kewenangan Kabupaten/Kota;
2. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
3. Kewenangan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

D. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (leemten), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh

Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

E. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

2. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

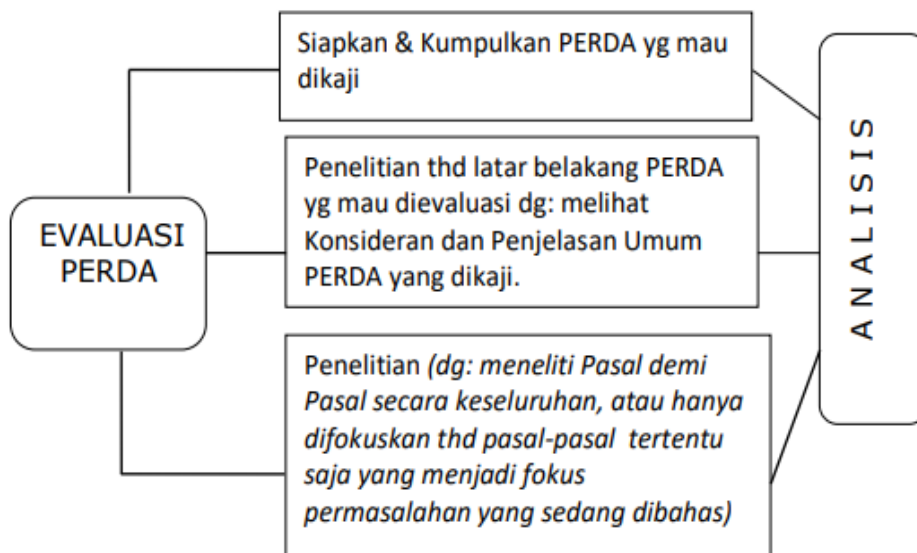
3. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

BAB IV

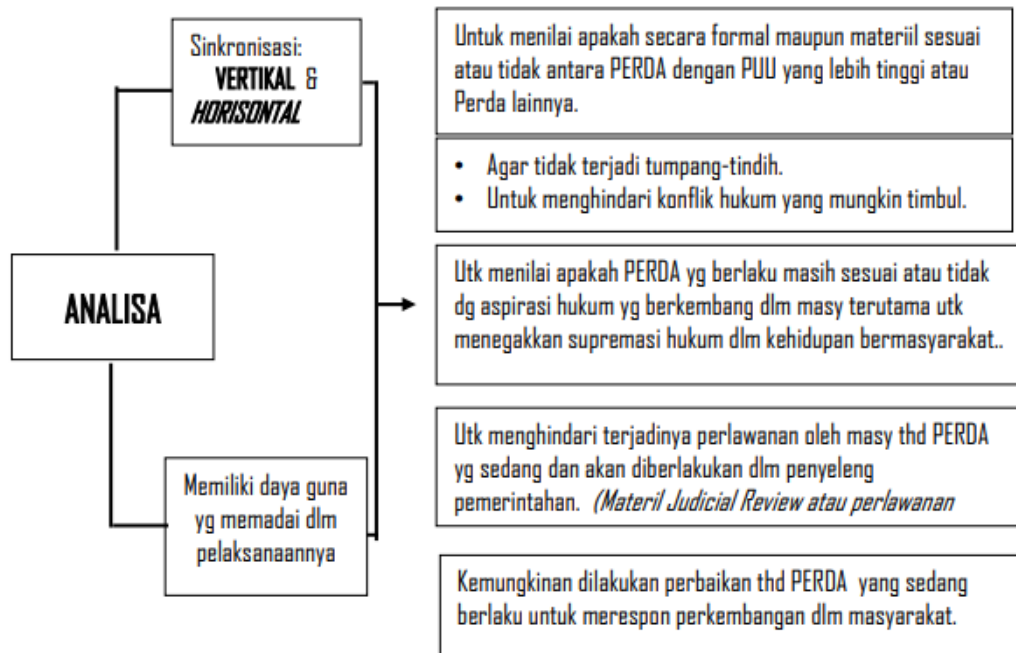
KERANGKA BERPIKIR EVALUASI PERATURAN DAERAH

Berkaitan dengan kajian evaluasi terhadap peraturan daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021, guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian dan kajian menyangkut evaluasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap Peraturan Daerah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang perlu dicabut, diubah atau diatur ulang. Memperhatikan analisis tersebut maka direkomendasikan agar analisis tersebut dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam merencanakan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan baik.

LAPORAN PENDAHULUAN



KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021

Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021



Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022

LAPORAN ANTARA

KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021



Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022

LAPORAN ANTARA

KEGIATAN

KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021



Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Antara Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga pada tahun 2022 ini dilakukan terhadap beberapa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (legal drafting) nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini. Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Agustus 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vii
 BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud dan Tujuan	I-7
C. Manfaat/Kegunaan.....	I-8
D. Sistematika	I-8
 BAB II : METODE PENELITIAN	II-1
A. Metode Pendekatan.....	II-1
B. Jenis dan Sumber Data	II-1
C. Metode Pengumpulan Data	II-2
D. Metode Analisis Data	II-2
 BAB III : KERANGKA TEORI.....	III-1
A. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum ..	III-1
B. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah	III-7
C. Materi Muatan Peraturan Daerah	III-9
D. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang- undangan)	III-11
E. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)	III-12
 BAB IV : KERANGKA BERFIKIR EVALUASI PERATURAN DAERAH.....	IV-1
 BAB V : EVALUASI PERATURAN DAERAH	V-1
A. Peraturan Daerah Tahun Kota Salatiga 2016.....	V-1
B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017	V-32
C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017	V-40

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. Terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. Terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. Diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang lebih

tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan putusan pengadilan.

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2016-2021. Beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2022 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;

22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaan;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016- 2021.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021; dan
- b. Mengetahui daya guna (efektivitas) pelaksanaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016- 2021 di masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah tersusunnya Laporan

Evaluasi Terhadap 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016- 2021 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

D. SISTEMATIKA

1. Pendahuluan
2. Metode Penelitian
3. Kerangka Teori
4. Kerangka Berfikir Evaluasi Peraturan Daerah
5. Evaluasi Peraturan Daerah

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk Focus Group Discussion (FGD).

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan.

Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (yang dievaluasi).

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (yang dievaluasi). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

D. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB III

KERANGKA TEORI

A. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

1. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang- undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya judicial review oleh Mahkamah

Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundangundangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaikbaiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang- undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundangundangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan Staatsliche Rechtssetzung), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- a. Isi peraturan (Inhalt der Regelung);

- b. Bentuk dan susunan peraturan (Form der Regelung);
- c. Metode pembentukan peraturan (Methode der Ausarbeitung der Regelung); dan
- d. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (Verfahren der Ausarbeitung der Regelung).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penentuan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
 - b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
 - c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
 - d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
 - e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
 - f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
 - g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikui aturan mana yang masih berlaku;
- Laporan Kegiatan Kajian

Evaluasi thd Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 II-5

- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

2. Landasan Pembentukan Hukum

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) Landasan Filosofis (Filosopiche Grondslag)

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (way of life) sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (Sociologische Grondslag)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (Juridische Grondslag)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (Juridische Gelding) yang menjadi dasar kewenangan (bevoegdheid, competencie) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut 2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam

Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundangundangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

B. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*)

suatu permasalahan/ gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan menguasai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (up to date), besok (prediction) dan bahkan jauh yang akan datang (proyeksi). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *rechtsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan hukum atau *rechtsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang berkembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan

perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

C. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

1. Kewenangan Kabupaten/Kota;

2. Kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
3. Kewenangan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota;
4. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
5. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

D. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (leemten), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan

perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

E. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

1. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

2. Struktur Hukum

Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

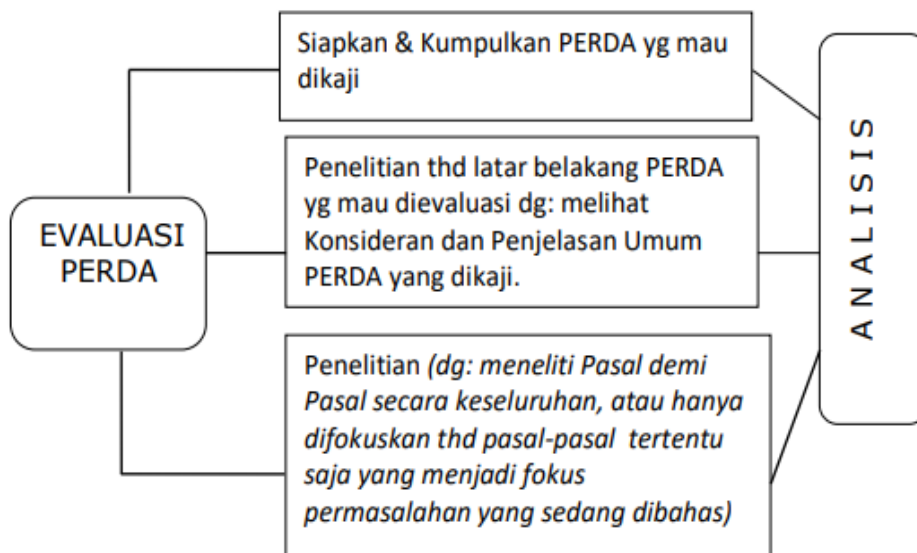
3. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya.

BAB IV

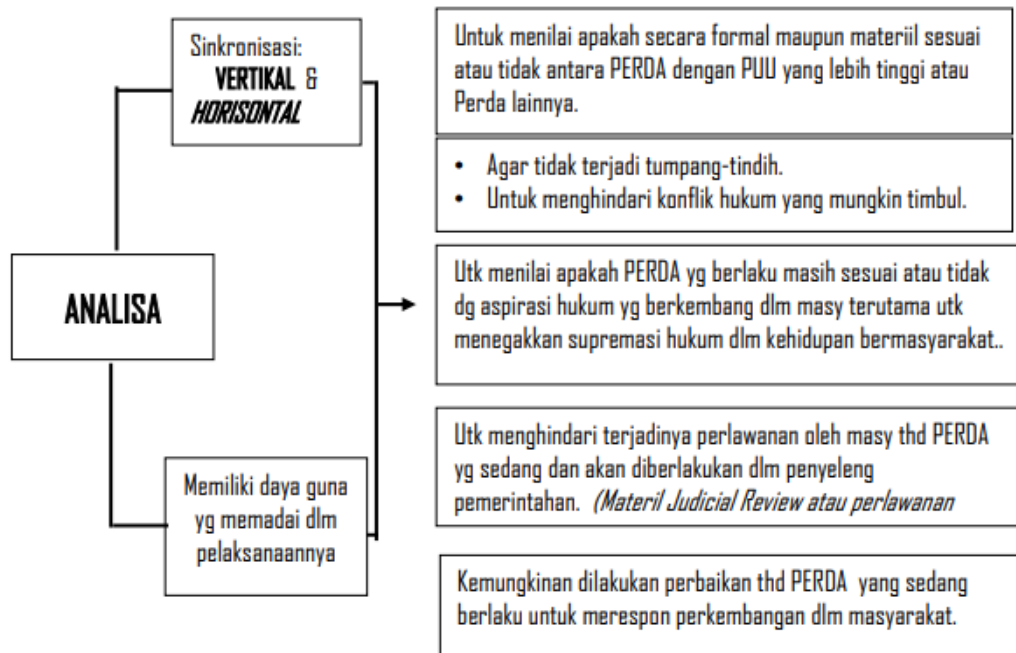
KERANGKA BERPIKIR EVALUASI PERATURAN DAERAH

Berkaitan dengan kajian evaluasi terhadap peraturan daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021, guna sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hukum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

EVALUASI PERATURAN DAERAH

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas beberapa Peraturan Daerah yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum

- a. Bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah,

swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum;

- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1993;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

- 5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Nomor 3886).
- 6) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
- 9) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
- 10) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 11) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 12) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

- 13) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 14) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
- 15) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);

- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 19) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
- 21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
- 22) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.
- 23) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
- 24) Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/ M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;

- 25) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- 26) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
- 27) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Menkes/PER/VI / 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 372);
- 28) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- 29) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1994 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
- 30) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
- 31) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
- 32) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
- 33) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

34) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

35) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

36) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

37) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7);

38) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15);

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, perlu

mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;

- b. Bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisian perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4555, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 16) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah

dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

- 17) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
- 18) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

- 19) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
 - 20) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
 - 21) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dewasa ini ketersediaan lahan untuk pemakaman dihadapkan pada permasalahan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk yang terus meningkat dengan ketersediaan ruang atau lahan yang makin terbatas seiring meningkatnya pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan fisik baik untuk kepentingan privat maupun publik;
 - b. Bahwa keberadaan areal pemakaman bukan hanya sebagai tempat untuk mengebumikan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga merupakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan dapat dijadikan taman sebagai sarana penghilang penat (rest area);

- c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nornor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalarn Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penataan ruang;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pernakaman;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3). 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6); 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2).

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai keberadaan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana mencakup prosedur pengangkatan dan prosedur penyidikan;
- b. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
- 10) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
- 13) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);

- 14) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010/Nomor 439);
- 15) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127);
- 16) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
- 17) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1); 18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau tempat usaha yang memanfaatkan ruang agar dapat sejalan dan selaras dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah, perlu menyelenggarakan instrumen perizinan terhadap jenis kegiatan atau tempat usaha tertentu yang berdampak pada aspek politis, sosial budaya dan teknis;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, perlu mengatur rnengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin prinsip dan izin lokasi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016

tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 8) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
- 9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 - 10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 - 11) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 12) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 13) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 15) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
- 16) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- 17) Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan, perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;

- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5) Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
- 10) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan

Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
- 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
- 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu rnengatur mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-

DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 - 9) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
- 13) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
- 14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja

DinasDaerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

15) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

16) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk dengan pertimbangan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dipandang sudah tidak sesuai

dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2];
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa kebutuhan bertempat tinggal untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang serta merupakan

kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhinya;

- b. Bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga yang meningkat dengan cepat diikuti dengan pertumbuhan perumahan dan permukiman yang tidak terkendali mengakibatkan lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman tidak tertata dengan baik, tidak layak huni dan kurang sehat;
- c. Bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus terlaksana secara teratur, terarah dan terkendali dengan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sehingga mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);

- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4); 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, guna meningkatkan penguatan dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, perlu mengatur mengenai Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (e-government);
- b. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem elektronik (e-government) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan warga masyarakat yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
 - b. Bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu mengatur mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun

2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 - 10) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
 - 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;

- b. Bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota bidang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
- 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);

- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga 17 Tahun 2018 tentang Jalan
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 4) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia dan membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
 - b. Bahwa Pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkuat integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan

kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- c. Bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta peningkatan kesadaran dan kreativitas masyarakat terhadap kesenian, perlu mengatur mengenai Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya perlu pengaturan mengenai irigasi sesuai kewenangan daerah;
- b. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka romawi I huruf c, disebutkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4)
- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan menyediakan

fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat;

- b. Bahwa fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga perlu didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 6);
- 15) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- 16) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);
- 17) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

18) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa penggunaan reklame sebagai media informasi publik untuk tujuan komersial dan non komersial harus memenuhi aspek legalitas, estetika, dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan pola ruang, sehingga perlu diganti;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga

Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 6);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa pembangunan keolahragaan di Salatiga diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. Bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, perlu mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 4) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
 - 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9).

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam Telekomunikasi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pembangunan, produktivitas kerja, dan hubungan sosial masyarakat;
- b. Bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Sateli(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
 - 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - 9) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika

dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor O7/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/MKOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat; - bahwa jumlah penduduk Lanjut Usia di Kota Salatiga semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai

- baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan;
- b. Bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Pembahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9).

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup;
- 2) Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa bidang Pertanian sangat strategis dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan;
 - b. Bahwa Petani sangat rentan karena Usaha Tani sering menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani;

- c. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan ekonomi kepada petani yang posisinya lemah, perlu mengatur mengenai Jaminan Usaha Petani;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Usaha Petani.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
- 9) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam upaya memenuhi hak pangan sekaligus dalam menjamin sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- b. Bahwa peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Aiih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
 - 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
 - 14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 15) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;

- b. Bahwa kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab, wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- c. Bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- d. Bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlumenetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018

tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 - 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk

- mendukung pembangunan ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan;
- b. Bahwa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kota Salatiga yang prospektif, menghasilkan, dan Menekan risiko usaha, maka perlu dilakukan penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam bentuk Dana Pinjaman Bergulir;
 - c. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta pengembangan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah kota, perlu mengatur mengenai pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II

Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya perlu dilakukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. Bahwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dipandang belum dapat dioperasionalisasikan secara optimal seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9).

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021



Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022

LAPORAN AKHIR

KEGIATAN

KAJIAN EVALUASI TERHADAP PERATURAN
DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2016-2021



Disiapkan oleh:

Tim Pendamping
DPRD Kota Salatiga

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kegiatan Kajian Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga pada tahun 2022 ini dilakukan terhadap beberapa Peraturan Daerah meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;

25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;'
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaa;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi terhadap keberadaan beberapa Peraturan Daerah tersebut di atas disajikan dalam bentuk catatan-catatan akademik penting yang merupakan temuan atas permasalahan yang muncul atau terjadi terkait pelaksanaan Peraturan Daerah yang bersangkutan, baik dari aspek sosial maupun yuridis (*legal drafting*)nya.

Atas selesainya penyusunan laporan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian laporan ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Salatiga, Agustus 2022.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSONALIA TIM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
 BAB I : PENDAHULUAN	 I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan	I-7
D. Manfaat/Kegunaan	I-8
E. Metode Penelitian	I-8
 BAB II : LANDASAN TEORI	 II-1
A. Kerangka Teori	II-1
1. Asas dan Landasan Pembentukan Hukum	II-1
2. Pembentukan/Penyusunan Produk Hukum Daerah	II-10
3. Materi Muatan Peraturan Daerah	II-15
4. Bahasa Hukum	II-16
5. Bekerjanya Hukum (Efektifitas Hukum).....	II-18
B. Kerangka Berfikir Evaluasi	II-19
 BAB III : HASIL EVALUASI DAN ANALISISNYA	 III-1
A. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016	III-2
B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017	III-50
C. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2018	III-65
 BAB IV : P E N U T U P	 IV-1

Daftar Referensi

Lampiran Daftar Peraturan Daerah Kota Salatiga yang Dievaluasi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintahan Daerah diartikan sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Sedangkan mengurus diwujudkan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, baik urusan yang wajib maupun pilihan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Sebagai produk hukum daerah dan merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, maka pembentukannya pun harus dilakukan secara sistemik dan terkoordinasi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas , materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi. Sedangkan indikator bertentangan dengan kepentingan umum meliputi:

- a. terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat;
- b. terganggunya akses terhadap pelayanan publik;
- c. terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau
- e. diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Ketentuan Pasal 250 ini pada tahun 2020 diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sehingga berbunyi Perda dan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 249 ayat (1) dan ayat (3) dilarang **bertentangan dengan ketentuan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang lebih tinggi, asas pembentukan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi **yang baik, asas materi muatan** peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan **putusan pengadilan**

Untuk mewujudkan Peraturan Daerah Kabupaten yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga melakukan kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2016-2021. Beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga tersebut, yang dilakukan evaluasi pada tahun 2022 ini meliputi:

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;'

32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaa;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;
42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

B. Maksud, Tujuan dan Target Kegiatan

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Evaluasi/Kajian Terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horisontal keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021; dan

- b. Mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 di masyarakat.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Evaluasi Terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah tersusunnya Laporan Evaluasi Terhadap 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

C. Manfaat/Kegunaan

Kegunaan dari Hasil Evaluasi terhadap keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam menyikapi keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021.

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait keberadaan 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan terkait dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

2. Jenis dan Sumber Data

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan materi yang diatur dalam 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (yang dievaluasi).

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan materi yang diatur dalam 47 (empat puluh tujuh) Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 (yang dievaluasi). Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Asas-Asas dan Landasan Pembentukan Hukum

a. Asas-asas Pembentukan Hukum

Dalam mewujudkan negara hukum diperlukan tatanan yang tertib di bidang hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaannya sampai dengan pengundangnya. Untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang baik, diperlukan berbagai persyaratan yang berkaitan dengan sistem, asas, tata cara penyiapan dan pembahasan, teknik penyusunan maupun pemberlakuannya. Negara yang mendasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum. Pada saat ini masih banyak peraturan perundangan yang berlaku di negeri ini, mangacu pada undang – undang jaman Hindia Belanda. Perubahan dan perbedaan waktu demi waktu membuka kemungkinan keberagaman peraturan perundang-

undangan bisa menjadikan sebuah kekayaan hukum dan harus disesuaikan dengan zaman tersebut. Sebagai bukti awal adanya *judicial review* oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap peraturan yang bermasalah (Hamidi, 2004 : 1).

Dalam konsep negara hukum modern, setiap keputusan penguasa negara harus didasarkan kepada hukum yang meliputi hukum tertulis dan tidak tertulis. Putusan penguasa ini lazim dimaksudkan sebagai peraturan perundang-undangan. Agar fungsi peraturan perundang-undangan yang demikian itu dapat terwujud dengan sebaik-baiknya maka diperlukan berbagai konsep dan tatanan yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Pemerintah dalam menjalankan tugas-tugasnya melakukan berbagai tindakan hukum dengan menggunakan sarana atau instrumen seperti alat tulis, sarana transportasi, gedung-gedung, perkantoran dan lain-lainnya. Disamping itu menggunakan instrumen yuridis dalam menjalankan kegiatan pemerintahan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan, peraturan kebijaksanaan, perijinan dan sebagainya (Ridwan, 2003 : 95 - 96).

Dalam mencari asas-asas yang dapat digunakan untuk memberikan bimbingan dan pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut, perlu ditelusuri asas-asas umum bagi penyelenggaraan pemerintahan yang patut, mengingat pembentukan peraturan perundang-undangan adalah bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Di bidang hukum yang menyangkut pembentukan peraturan perundang-undangan negara (Burkhardt Krems menyebutkannya dengan

Staatsliche Rechtssetzung), maka pembentukan peraturan itu menyangkut:

- 1) Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
- 2) Bentuk dan susunan peraturan (*Form der Regelung*);
- 3) Metode pembentukan peraturan (*Methode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
- 4) Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat 2 (dua) asas hukum yang perlu diperhatikan, yaitu asas hukum umum yang khusus memberikan pedoman dan bimbingan bagi pembentukan isi peraturan dan asas hukum lainnya yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan peraturan ke dalam bentuk dan susunannya, bagi metode pembentukannya dan bagi proses serta prosedur pembentukannya. Asas hukum yang terakhir ini dapat disebut asas peraturan perundang-undangan yang patut. Kedua asas hukum tersebut berjalan seiring berdampingan memberikan pedoman dan bimbingan serentak dalam setiap kali ada kegiatan pembentukan peraturan perundang-undangan masing-masing sesuai dengan bidangnya. Pada tanggal 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia telah mencapai kesepakatan yang bulat, bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Pancasila telah ditetapkan sebagai cita, asas dan norma tertinggi negara. Hal itu dapat terlihat dalam Undang-undang 1945 beserta penjelasannya. Kesepakatan Rakyat Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai pandangan hidup terdapat dalam pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang 1945.

Dalam memandang hukum dari sudut pembentuk peraturan perundang-undangan, Lon Fuller melihat hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat. Ia berpendapat bahwa tugas pembentuk peraturan perundang-undangan akan berhasil apabila ia sampai kepada tingkat tertentu memperhatikan persyaratan sebagai berikut:

- a. Hukum harus dituangkan kedalam aturan-aturan yang berlaku umum dan tidak dalam penetapan-penetapan yang berbeda satu sama lainnya;
- b. Hukum harus diumumkan dan mereka yang berkepentingan dengan aturan-aturan hukum harus dapat mengetahui isi dari aturan-aturan tersebut;
- c. Aturan-aturan hukum harus diperuntukan bagi peristiwa-peristiwa yang akan datang dan bukan untuk kejadian-kejadian yang sudah lalu, karena perundang-undangan mengenai yang lalu selain tidak dapat mengatur perilaku, dapat merusak kewibawaan hukum yang mengatur masa depan;
- d. Aturan hukum harus dapat dimengerti, sebab jika tidak demikian orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya;
- e. Aturan hukum tidak boleh saling bertentangan, sebab apabila itu terjadi orang tidak tahu lagi akan berpegang pada aturan yang mana;
- f. Aturan hukum tidak boleh meletakkan beban/persyaratan yang tidak dapat dipenuhi oleh mereka yang bersangkutan;
- g. Aturan hukum tidak boleh sering berubah, sebab apabila demikian orang tidak dapat mengikuti aturan mana yang masih berlaku;

- h. Penguasa sendiri harus juga mentaati aturan-aturan hukum yang dibentuknya, sebab apabila tidak demikian hukum tidak dapat dipaksakan berlakunya.

Ahli hukum tata negara *Koopmans*, mengemukakan perlunya asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, seperti halnya perlu adanya asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan yang patut serta asas-asas dalam penyelenggaraan peradilan yang patut. Ia membagi asas-asas tersebut sehubungan dengan:

- (1) prosedur;
- (2) bentuk dan kewenangan;
- (3) masalah kelembagaan; dan
- (4) masalah isi peraturan.

Van Angeren membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi 2 (dua) yaitu pertama adalah yang pokok, yaitu yang disebutnya *het vartrouwens beginsel* yang dapat diterjemahkan dengan asas kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. *Van der Vlies* membagi asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (*beginselen van behoorlijke regelgeving*) ke dalam asas-asas yang formal dan yang material.

Asas-asas yang formal meliputi:

- 1) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duidelijke doelstelling*).
- 2) Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste orgaan*).
- 3) Asas perlunya pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*).
- 4) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoerbaarheid*).

5) Asas konsensus (*het beginsel van de consensus*).

Sedangkan untuk asas-asas yang material meliputi:

- 1) Asas tentang terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- 2) Asas tentang dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- 3) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechtsgelijkheidsbeginseel*);
- 4) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginseel*);
- 5) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuele rechtsbedeling*).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dalam Pasal 5 dan 6 diatur mengenai asas-asas yang dipakai Peraturan Perundang-undangan. Selengkapannya bunyi pasal tersebut sebagai berikut yaitu:

Pasal 5:

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Pasal 6

(1) Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

b. Landasan Pembentukan Hukum.

Hukum atau peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya harus memiliki 3 (tiga) landasan pembentukannya yaitu landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis. Namun ada yang menambahkan landasan teknik perancangan dan landasan politik.

1) *Landasan Filosofis (Filosofische Grondslag)*

Nilai moral atau etika dari suatu bangsa ada dalam filsafat atau pandangan hidup bangsa itu sendiri. Moral atau etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang dijunjung tinggi. Didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pembentukan hukum harus memperhatikan moral bangsa, tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan, karena tidak akan ditaati atau dipatuhi.

Pancasila merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan (*way of life*)

sehingga semua nilai yang ada di Indonesia telah terakumulasi didalamnya. Jadi pembentukan kaidah hukum harus mencerminkan filsafat bangsa itu sendiri. Jadi jangan sampai bertentangan dengan nilai moral bangsa tersebut.

2) Landasan Sosiologis (*Sociologische Grondslag*)

Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992 : 15). Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati.

Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Jika peraturan sesuai dengan kehidupan masyarakat maka dengan sendirinya akan tumbuh kesadaran hukum pada masyarakat.

3) Landasan Yuridis (*Juridische Grondslag*)

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Landasan yuridis ini menyangkut

2 (dua) hal yaitu: dasar yang memberi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan dasar yang memerintahkan pembentukan peraturan perundang-undangan. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan sangat diperlukan. Tanpa disebutkan dalam Peraturan Perundang-undangan, seorang pejabat atau suatu badan adalah tidak berwenang (*obevoegdheid*) mengeluarkan peraturan.

Selain ketiga landasan tersebut masih ada satu landasan lagi yang dapat dipakai yaitu landasan teknik perancangan. Selain unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis, maka unsur teknik perancangan merupakan unsur yang tidak boleh diabaikan dalam upaya membuat Peraturan Perundang-undangan yang baik. Peraturan Perundang-undangan yang kurang baik dapat juga terjadi karena tidak jelas perumusannya sehingga tidak jelas arti, maksud dan tujuannya (*ambiguogus*) atau rumusannya dapat ditafsirkan dalam berbagai arti (*Interpretatif*) atau terjadi inkonsistensi dalam menggunakan peristilahan atau sistematika yang tidak baik, bahasa yang berbelit-belit sehingga sukar dimengerti dan lain sebagainya.

Menurut Solly Lubis menambahkan satu landasan yang dapat digunakan yaitu landasan politis. Landasan politis ialah garis kebijakan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahan ketatalaksanaan pemerintahan negara.

2. Pembentukan atau Penyusunan Produk Hukum Daerah

Pembentukan/perancangan atau penyempurnaan produk hukum daerah merupakan suatu pekerjaan yang membutuhkan ketrampilan dan ilmu tersendiri. Ilmu yang dimaksud adalah Ilmu Perancangan Hukum. Ilmu ini bukan menjadi milik seorang yang berbasis hukum saja tetapi ilmu ini merupakan ilmu yang indisipliner, artinya juga menyangkut ilmu yang lain. Merancang hukum, termasuk produk hukum daerah tidak saja merupakan soal pengetahuan, akan tetapi juga unsur seninya. Dengan mengikhtisarkan (*samenvatten*) suatu permasalahan/ gambaran yang akan diatur dalam peraturan atau kaidah-kaidah umum dan menguasai mekanisme peyusunannya, maka akan dihasilkan produk hukum yang tidak hanya memberikan cukup kepastian, tetapi juga mampu menghasilkan produk hukum yang tidak hanya menjawab persoalan hari ini (*up to date*), besok (*prediction*) dan bahkan jauh yang akan data (*proyeksi*). Akhirnya peraturan yang dihasilkan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk yang baik, sederhana dan sejelas mungkin sesuai dengan prosedur/mekanisme yang ada.

Produk hukum itu tidak dibuat untuk suatu ketika saja, akan tetapi pada umumnya dimaksudkan untuk dapat berlaku lama, sebab dengan demikian dapat diperoleh suatu kekekalan hukum atau *recthsbestendigheid*. Dalam pada itu tidak boleh dilupakan, bahwa produk hukum itu tidak mengatur suatu keadaan dan anggapan-anggapan hukum atau *recthsopvattingen* yang statis sifatnya atau tidak berubah-ubah, tetapi justru kehidupan masyarakat yang dinamis dan selalu berkembang itu sendiri di dalam suatu bidang tertentu. Dengan demikian, maka dalam pekerjaan membuat produk hukum haruslah diusahakan, agar produk hukum itu sejauh

mungkin dapat pula dipergunakan bagi keadaan atau hubungan-hubungan yang mengembang.

Sering terjadi suatu produk hukum yang pada waktu dibuat dapat dikatakan memuaskan seluruh masyarakat, akan tetapi di dalam waktu yang tidak lama harus dirubah, karena sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan *rechtsopvattingen* yang hidup di masyarakat itu, sehingga produk hukum itu harus disesuaikan dengan keadaan yang baru itu agar tidak kehilangan kewibawaannya.

Secara yuridis kaidah dan acuan yang mengatur mengenai mekanisme pembentukan baik penyusunan baru maupun penyempurnaan produk hukum daerah khususnya peraturan daerah diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.

Membentuk peraturan daerah harus mempunyai kejelasan tentang tujuan yang hendak dicapai agar dalam pelaksanaan peraturan tersebut tidak terjadi penyelewengan yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat atau pengguna peraturan tersebut. Supaya peraturan tersebut tidak menjadi batal demi hukum maka harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pejabat yang berwenang dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya. Karena jika muatan yang digunakan tidak tepat maka sudah dapat dipastikan akan

terjadi banyak sekali hambatan dalam pelaksanaan peraturan tersebut.

Masyarakat pengguna pasti akan kebingungan dan merasa hanya dijadikan suatu obyek saja tanpa melihat sosiologis dari masyarakat pengguna tersebut. Tetapi jika peraturan itu dibuat berdasarkan pada efektifitas peraturan di masyarakat, baik secara filosofis maupun sosiologis maka peraturan tersebut akan diterima dan dilaksanakan dengan sangat baik. Saat ini masyarakat sangat membutuhkan suatu peraturan perundang-undangan yang dapat bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Menurut Prakosa (2004: 171) bahwa dalam penyusunan produk hukum daerah secara efektif dipengaruhi oleh beberapa faktor penting yaitu:

1. **Faktor sumberdaya manusia** sebagai perancang peraturan perundang-undangan (*legal drafter*) misalnya memperdalam pengetahuan dalam perundangan dan kebijakan publik, responsif, akomodatif, populistik sehingga produk hukum dapat berbobot sifat, karakteristik, bisa mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal dan memperhatikan norma masyarakat. Seorang legal drafter harus menguasai dasar-dasar pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan dengan segala macam aspeknya serta menguasai substansi yang akan diatur, sehingga produk hukum yang dihasilkan jelas urgensinya dan mampu mengatur kemungkinan yang akan terjadi di masa yang akan datang.
2. **Prosedur penyusunan** perlu mengikutsertakan masyarakat dengan tujuan agar mengakomodir

kepentingan masyarakat luas untuk dituangkan di peraturan daerah tersebut. Peran serta masyarakat tersebut akan mempermudah sosialisasi dan penerapan substansi apabila Peraturan Daerah ditetapkan dan diundangkan.

3. **Teknik penyusunan** harus memperhatikan ketentuan dalam penyusunan hukum daerah secara prosedural yang sah dan benar. Produk hukum daerah harus dirancang, disusun dan diberlakukan secara baik dan benar serta berdasarkan prosedur yang sah sehingga dapat dihasilkan produk hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu perlu adanya standarisasi bentuk produk hukum daerah baik dari segi format, substansi maupun teknis penulisan, sehingga terdapat pembakuan dalam teknik penyusunan produk hukum.
4. **Penggunaan bahasa perundang-undangan** yaitu agar setiap peraturan perundang-undangan adalah dapat dikomunikasikan dengan masyarakat luas dan diterima secara terbuka. Apabila peraturan tersebut tidak dapat ditransformasikan dengan baik kepada masyarakat berarti peraturan tersebut kurang ditaati oleh masyarakat. Demikian halnya dengan Peraturan Daerah yang mengatur kehidupan masyarakat suatu daerah, harus dapat dimengerti atau dipahami oleh masyarakat setempat, sehingga hal-hal yang diatur dapat dilaksanakan. Untuk menghindari jangan sampai timbul kelemahan-kelemahan tersebut seorang legal drafter perlu menguasai penalaran hukum dengan baik, menguasai materi yang akan diatur, dan menguasai

bahasa perundang-undangan, selain kemampuan pemahaman perasaan bahasa masyarakat.

5. Pengawasan terhadap produk hukum daerah, bahwa pelaksanaan kewenangan daerah otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan dalam kerangka negara kesatuan. Pemerintah Pusat, mempunyai wewenang untuk menilai Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang telah diundangkan dengan kriteria bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

6. Kualitas produk hukum daerah yaitu sebagai alat dalam mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah dalam kebijakan publik sehingga dapat berjalan efektif dan efisien. Perancang Peraturan Daerah harus mempersiapkan diri dengan memperdalam pengetahuan bidang perundang-undangan dan kebijakan publik sehingga proses penyusunan dan pembahasan dapat berjalan seiring pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk mewujudkan itu semua tidak hanya penyusunan produk hukum daerah yang paling penting, akan tetapi perlu digarisbawahi bahwa pelaksanaan secara koordinatif dari pemerintah daerah perlu dijalankan secara proporsional, bukan teori kertas semata dan pengenaan sanksi atau hukuman perlu ditegaskan agar supermasi hukum dan kewibawaan pemerintah akan terjaga dan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.

3. Materi Muatan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah hakekatnya adalah kebijakan publik yang digunakan untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Oleh karena itu, Peraturan Daerah harus dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, peningkatan partisipasi masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, Pasal 236 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah meliputi: penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; serta materi muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (6)) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, materi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan Kabupaten/Kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten/Kota;
- c. kewenangan yang penggunaanya dalam daerah Kabupaten/Kota;

- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten/Kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota.

4. Bahasa Hukum (Peraturan Perundang-undangan)

Untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, maka peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan antara lain sistematika, pilihan kata atau terminologi, bahasanya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan suatu interpretasi yang berlainan dalam masyarakat. Dalam proses pembentukan peraturan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan harus bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian masyarakat luas mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyusun peraturan perundang-undangan diusahakan agar sedapat mungkin dalam menguraikan definisi atau ketentuan pengertian semua perumusannya harus dibuat yang sederhana, jelas, singkat, tidak melantur, dibuat-buat atau mengandung arti kembar, tidak banyak kekurangannya (*leemten*), dan akhirnya dalam menulis bentuk untuk menuangkan peraturan itu selalu diperhatikan untuk siapa ketentuan itu dibuat. Janganlah dilupakan bahwa peraturan perundang-undangan adalah bukan suatu cerita atau surat biasa, tetapi berisi norma-norma yang menyangkut hubungan pemerintah dan penduduk. Karena itu sikap perkataan yang dipergunakan harus lebih dahulu dipertimbangkan sebaik-baiknya.

Peraturan perundang-undangan yang mudah dipahami oleh rakyat pada umumnya haruslah diusahakan sejauh mungkin dipergunakan bahasa biasa, bahasa sopan yang dipergunakan sehari-hari dan jangan menggunakan bahasa yang sangat muluk-muluk sebab hanya dengan cara demikian penduduk umumnya akan dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh Undang-undang yang dibuat untuk mereka. Tetapi kadang-kadang berhubung dengan sifat materi yang diatur di dalam Undang-undang memang agak sulit untuk merumuskan norma-normanya dalam adat bahasa yang biasa, sehingga dalam Undang-undang terpaksa digunakan adat bahasa yang bersifat khusus, yakni yang bersifat yuridis atau teknis.

Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dengan tetap tunduk kepada kaidah bahasa Indonesia baik yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan maupun pengejaannya, namun demikian bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bercirikan kejernihan atau kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan asas sesuai dengan kebutuhan hukum, sebagaimana beberapa hal yang harus disesuaikan dalam Raperda ini, seperti:

- a. memperhatikan penulisan kata yang mendapat awalan dan akhiran;
- b. penulisan bagian menimbang dan mengingat diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- c. penulisan rumusan pasal atau ayat diakhiri dengan tanda baca titik (.);

- d. tidak menggunakan tanda baca garis miring selain pada frase "dan/atau";
- e. tidak membuat akronim atau singkatan tersendiri dalam batang tubuh selain dari yang telah disebutkan dalam bagian ketentuan umum;
- f. rincian tabulasi diawali dengan huruf abjad;
- g. memperhatikan penggunaan tanda baca koma (,) untuk rincian dalam kalimat yang meliputi lebih dari 2 (dua) rincian, yaitu dengan menggunakan tanda baca koma (,) sebelum rincian yang terakhir misalnya: bentuk, isi, dan tata cara. Namun jika dalam rincian kalimat hanya ada 2 (dua) rincian saja, maka tanda baca koma (,) tidak perlu dipergunakan melainkan cukup dengan menggunakan kata penghubung "dan";
- h. memperhatikan kesalahan pengetikan.

5. Bekerjanya Hukum (Efektivitas Hukum)

Tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah supaya terdapat ketertiban, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Terdapat pendapat bahwa bekerjanya hukum termasuk Peraturan Daerah dipengaruhi oleh 3 (tiga) sus sistem yaitu:

a. Substansi Hukum

Substansi hukum berkaitan dengan sistem pengaturan suatu materi hukum. Hukum harus disusun secara sistematis. Makna sistematis adalah bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur materi yang khusus.

b. Struktur Hukum

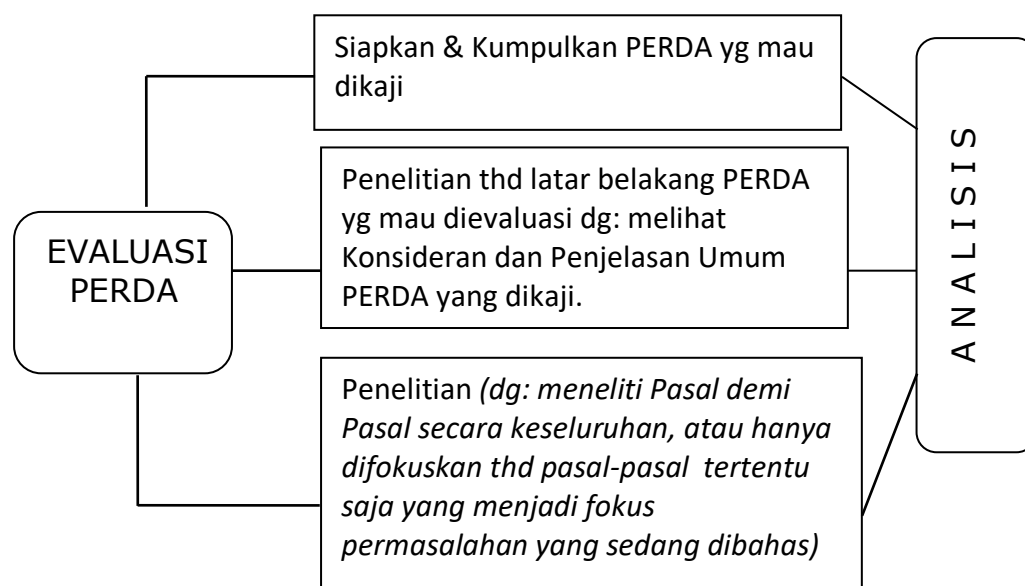
Ada dua hal yang terkandung dalam konteks substansi. Struktur ini menyangkut fungsi, kewenangan, dan tugas aparat penegak hukum. Oleh karena itu suatu peraturan harus dilengkapi dengan pengaturan mengenai mekanisme sanksi dan terkait dengan masalah personal (aparat penegak hukum).

c. Budaya Hukum

Hal ini berkaitan dengan kesadaran masyarakat apakah mereka tanggap hukum dan menyadari apa yang telah menjadi haknya .

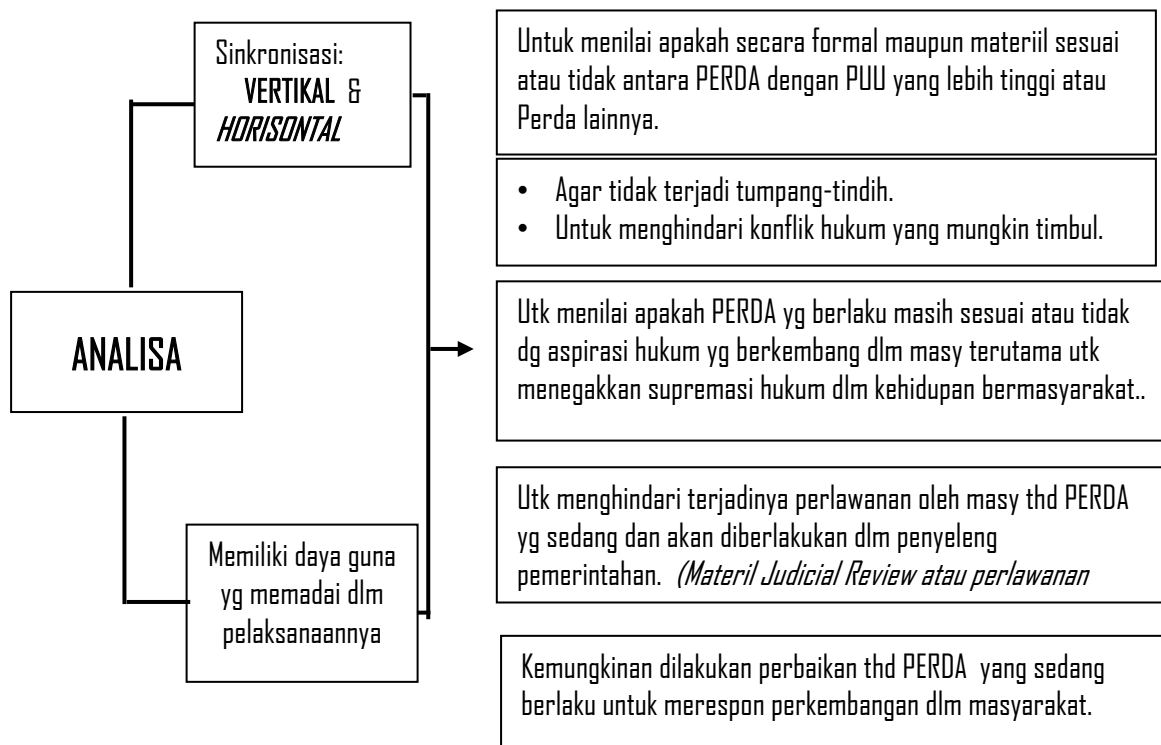
B. Kerangka Berfikir Evaluasi

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta guna acuan dalam pelaksanaan kajian evaluasi terhadap produk hokum daerah ini, maka penulis menggunakan kerangka berpikir sebagai pedoman membuat kesimpulan akhir. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur evaluasi Peraturan Daerah

Selanjutnya sebagai sarana untuk membuat kesimpulan akhir maka penulis menggunakan analisa sebagai berikut.



Gambar: Bagan alur Analisis Evaluasi Peraturan Daerah

BAB III

HASIL KAJIAN

Sebagaimana dikemukakan bahwa kegiatan Evaluasi Terhadap Beberapa Produk Hukum Daerah Kota Salatiga khususnya Peraturan Daerah Tahun 2016-2021 dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertical maupun horisontal*) ?
2. apakah beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?
3. apakah keberadaan beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker saat ini masih sesuai atau tidak

dengan aspirasi hukum yang berkembang dalam masyarakat terutama untuk menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan bermasyarakat ?

4. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan terhadap beberapa Peraturan Daerah yang berkaitan dengan bidang materi yang dasar hukumnya mengalami perubahan oleh UU Ciptaker yang sedang berlaku untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Selanjutnya untuk memberikan gambaran hasil kajian atas beberapa Peraturan Daerah yang dievaluasi adalah sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Tahun Kota Salatiga 2016

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan kebersihan, kesehatan dan ketertiban umum;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Nomor 3886).
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/ Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten / Kota;
 21. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/huk/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten / Kota.

23. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
24. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/ PERMEN/ M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/ 2010 tentang Standar Pelayanan minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Penegakan Hak Asasi Manusia;
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/ Menkes/PER/VI / 2011 tentang Higiene Sanitasi Jasa Boga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 1 Nomor 372);
28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
29. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 10 Tahun 1993 tentang Penetapan Semboyan Kota Salatiga Hati Beriman (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1994 Nomor 4 Seri D Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 5 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);

35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7);

38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 15);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum terdiri atas 12 Bab dan 54 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Penyelenggaraan Kebersihan (P 5- 11)
Bab III	:	Penyelenggaraan Kesehatan (P 12-21)
Bab IV	:	Penyelenggaraan Ketertiban Umum (P 22-40)
Bab V	:	Penilaian dan Penertiban (P 41-42)
Bab VI	:	Pengaduan (P 43-44)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 45)

Bab VIII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 46-47)
Bab IX	:	Sanksi Administrasi (P 48-49)
Bab X	:	Penyidikan (P 50)
Bab XI	:	Ketentuan Pidana (P 51)
Bab XII	:	Ketentuan Penutup (P 52-54)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, maka dapat dikatakan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk sebagai payung hukum Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana dan kondisi kehidupan Kota Salatiga yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah, dan Aman (Hati Beriman), dengan dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraannya. Di samping itu juga sebagai penyesuaian atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 12 Tahun 1981 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan dan Ketertiban Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II salatiga Nomor 5 Tahun 1993 dengan perkembangan peraturan perundangan yang berlaku dan kebutuhan hukum masyarakat di daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangka UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- a. UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

- b. UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- d. UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- e. UU No 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- f. UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dan telah ditindaklanjuti dengan 47 PP dan 4 Perpres, yang diantaranya mengatur perizinan yaitu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, dimana semua jenis perizinan di berbagai bidang urusan pemerintahan yang ada selama ini diubah menjadi Perizinan Berusaha.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai izin atau perizinan dan sertifikasi/standar dalam Peraturan Daerah ini supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha dan harus disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta turunannya.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (11) PP No 5 Tahun 2021 tersebut dinyatakan bahwa: "Kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, **pemerintah kabupaten/kota**, Administrator KEK dan Badan Pengusahaan KPBPB dilarang menerbitkan

Perizinan Berusaha di luar Perizinan Berusaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini."

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum ini perlu ada penyesuaian terutama menyangkut ketentuan yang mengatur soal izin antara lain: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan, perlu mengatur mengenai pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan, kondisi

dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut adalah:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4555, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - h. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - i. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - j. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - k. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - p. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);
 - q. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
 - r. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);

- s. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11);
- t. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);
- u. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas 15 Bab dan 93 Pasal. Selengkapannya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-2)
Bab II	:	Pola Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah serta Antar Daerah (P 3-5)
Bab III	:	Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (P 6-8)
Bab IV	:	Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan (P 9-32)
Bab V	:	Pengelolaan Barang Milik Daerah (P 33)
Bab VI	:	APBD (P 34-53)
Bab VII	:	Pelaksanaan APBD (P 54-66)

Bab VIII	:	Penatausahaan Keuangan Daerah (P 67-79)
Bab IX	:	Akuntansi Keuangan Daerah (P 80)
Bab X	:	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P 81)
Bab XI	:	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah (P 82-86)
Bab XII	:	Kerugian Daerah (P 87)
Bab XIII	:	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (P 88)
Bab XIV	:	Ketentuan Lain-lain (P 89)
Bab XV	:	Ketentuan Penutup (P 90-93)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dan materi muatannya, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dibentuk dalam rangka menyesuaikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sementara itu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, awalnya dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 155 ayat (1) PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah yang berbunyi: "Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur

dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." PP No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini, saat ini sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan diundangkannya PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dimana dalam Pasal 100 PP No 12 Tahun 2019 tersebut dinyatakan bahwa: "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RKA SKPD diatur dalam Perda mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Disamping itu sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga dinyatakan bahwa: Peraturan Daerah mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah harus sudah ditetapkan paling lambat tahun 2022.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak memiliki relevansi untuk tetap diberlakukan.

Rekomendasi:

Memperhatikan analisis dan simpulan di atas, maka direkomendasikan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Pasal 100 PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Pasal 3 huruf a

Permendagri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dewasa ini ketersediaan lahan untuk pemakaman dihadapkan pada permasalahan adanya ketimpangan antara jumlah penduduk yang terus meningkat dengan ketersediaan ruang atau lahan yang makin terbatas seiring meningkatnya pemanfaatan ruang untuk pemenuhan kebutuhan fisik baik untuk kepentingan privat maupun publik;
- b. bahwa keberadaan areal pemakaman bukan hanya sebagai tempat untuk menguburkan atau menyemayamkan jenazah, melainkan juga merupakan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan yang berfungsi untuk menambah keindahan kota, daerah resapan air, pelindung dan dapat dijadikan taman sebagai sarana penghilang penat (*rest area*);
- c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penataan ruang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotarnadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor I14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3107);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pernakaman;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan Tempat Pemakaman;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3).
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman terdiri atas 16 Bab dan 44 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Penggolongan Taman Pemakaman (P 5-7)
Bab III	:	Taman Pemakaman Umum (TPU) (P 8-20)
Bab IV	:	Taman Pemakaman Bukan Umum (TPBU) (P 23)
Bab V	:	Taman Pemakaman Khusus (TPK) (P 24)
Bab VI	:	Tata Tertib Pemakaman (P 25-27)
Bab VII	:	Pemeliharaan (P 28)
Bab VIII	:	Penutupan dan/atau Pemindahan Taman Pemakaman (P 29)
Bab IX	:	Krematorium (P 30)

Bab X	:	Usaha Jasa Pelayanan Pemakaman (P 31)
Bab XI	:	Peran Serta Masyarakat (P 32)
Bab XII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 33-34)
Bab XIII	:	Pembiayaan (P 35)
Bab XIV	:	Sanksi Administrasi (P 36-39)
Bab XV	:	Ketentuan Peralihan (P 40-41)
Bab XVI	:	Ketentuan Penutup (P 42-44)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman, maka:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman dibentuk dalam rangka menyesuaikan ketentuan mengenai pemakaman yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 11 Tahun 1990 tentang Tempat Pemakaman Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di Kota Salatiga serta perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penataan ruang saat itu.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 3 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- 1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
 - 3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- b. UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dimana UU ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan PP No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - d. PP No 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP No 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

Di samping itu saat ini sedang dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030.

Selanjutnya oleh karena Peraturan Daerah Kota Salatiga No 3 Tahun 2016 ini Izin/Perizinan Pemakaman dan Retribusi, maka ketentuan yang mengatur mengenai izin/perizinan seperti dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21 dan Pasal 31 supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha. Sedangkan pengaturan mengenai Retribusi harus dimaknai dan disesuaikan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta

peraturan pelaksanaannya. Sedangkan ketentuan sanksi penangguhan pemberian IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b harus dimaknai sebagai Persetujuan Bangunan Gedung.

Kesimpulan:

Memperhatikan hasil analisis singkat tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman terdapat inkosistensi dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut direkomendasikan supaya keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ini dapat diberlakukan secara efektif dan memiliki sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman.

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, perlu mengatur mengenai keberadaan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana mencakup prosedur pengangkatan dan prosedur penyidikan;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

- 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
 13. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
 14. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010/Nomor 439);
 15. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.AH.09.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk, Ukuran, Warna, Format, serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 127);
 16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
 17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Kota Salatiga Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas 16 Bab dan 44 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-2)
Bab II	:	Kedudukan, Tugas dan Wewenang (P 3-5)
Bab III	:	Hak dan Kewajiban (P 6-7)
Bab IV	:	Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian (P 8-17)
Bab V	:	Manajemen Penyidikan (P 18-45)
Bab VI	:	Kode Etik (P 46-50)
Bab VII	:	Pendidikan dan Pelatihan (P 51-)
Bab VIII	:	
Bab IX	:	
Bab X	:	
Bab XI	:	Ketentuan Peralihan (P)
Bab XII	:	Ketentuan Penutup (P 56-57)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah ini, maka dapat dikatakan bahwa pembentukannya didasarkan pertimbangan sebagai upaya untuk meningkatkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk

itu perlu diatur mengenai keberadaan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana mencakup prosedur pengangkatan dan prosedur penyidikan. Di samping itu juga sebagai upaya untuk menyesuaikan beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait bidang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- f. PP No 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 4 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah. Permendagri ini mencabut dan

menyatakan tidak berlakunya (menggantikan) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pakaian Dinas Lapangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dalam Penegakan Peraturan Daerah;

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Daerah saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Daerah perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Daerah atau membentuk Perda baru.

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau tempat usaha yang memanfaatkan ruang agar dapat sejalan dan selaras dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah, perlu menyelenggarakan instrumen perizinan terhadap jenis kegiatan atau tempat usaha tertentu yang berdampak pada aspek politis, sosial budaya dan teknis;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, perlu mengatur rnengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin prinsip dan izin lokasi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
 9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
 15. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
 16. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
 17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi terdiri atas 8 Bab dan 34 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Penyelenggaraan Izin Prinsip (P 5-12)
Bab III	:	Penyelenggaraan Izin Lokasi (P 13-25)
Bab IV	:	Peran Serta Masyarakat (P 26)
Bab V	:	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (P 27-29)
Bab VI	:	Sanksi Administratif (P 30)
Bab VII	:	Ketentuan Peralihan (P 31)
Bab VIII	:	Ketentuan Penutup (P 32-34)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dibentuk dalam rangka meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau tempat usaha yang memanfaatkan ruang agar dapat sejalan dan selaras dengan rencana pembangunan daerah dan rencana tata ruang wilayah. Untuk itu perlu ada instrumen perizinan terhadap jenis penyelenggaraan kegiatan atau tempat usaha tertentu yang berdampak pada aspek politis, sosial budaya dan teknis. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin prinsip dan izin lokasi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 5 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:
 - 1) UU No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2) UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 - 3) UU No 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
 - 4) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 5) UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
 - 6) UU No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;

- 7) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- h. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- i. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan pelaksanaannya;
- j. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- k. beberapa Peraturan Menteri Agraria/Kepala ter Izin Prinsip dan Izin Lokasi.

Izin Prinsip adalah izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang. Sedangkan Izin lokasi adalah izin yang diberikan kepada pemohon untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya. Izin lokasi merupakan dasar untuk melakukan pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang.

Izin lokasi diberikan berdasarkan izin prinsip apabila berdasarkan peraturan daerah yang berlaku diperlukan izin prinsip. Izin prinsip belum dapat dijadikan dasar untuk

pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang. Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang lebih dari 1 (satu) Hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan lebih dari 25 (dua puluh lima) Hektar untuk kegiatan pertanian.

Secara teknis Peraturan Daerah Kota Salatiga No 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Sejak diundangkannya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 5 Tahun 2016, pemerintah telah mengundang beberapa kali Peraturan Menteri tentang Izin Lokasi, terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2019 tentang Izin Lokasi ((Peraturan ini mencabut dan menggantikan peraturan sejenis sebelumnya yaitu: 1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi yang mencabut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2017); 2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015, mencabut Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi.

Kesimpulan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan

Izin Lokasi terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi ini direkomendasi supaya dicabut dan dibentuk Perda Baru menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan baru terkait dengan Izin Lokasi.

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan, perlu adanya dukungan dan peran serta aktif Pemerintah Daerah, masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, pengaturan penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu rnembentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang—Undang Nomor 36 T ahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

- Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
10. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
 12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok terdiri atas 8 Bab dan 25 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (P 5)
Bab III	:	Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (P 6-13)
Bab IV	:	Peran Serta Masyarakat (P 14)
Bab V	:	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (P 15-16)
Bab VI	:	Sanksi Administratif (P 17-22)
Bab VII	:	Ketentuan Peralihan (P 23)
Bab VIII	:	Ketentuan Penutup (P 24-25)

Analisis:

Memperhatikan Konsideran menimbang yang merupakan politik hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok, disimpulkan bahwa Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melindungi perokok pasif dari paparan asap rokok, mencegah bertambahnya jumlah perokok pemula, serta mengurangi penurunan produktivitas akibat dampak rokok bagi kesehatan. Di samping itu juga untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, dan sebenarnya juga Pasal 112 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga No 6 Tahun 2016 tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok masih tetap layak untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah dan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Salatiga 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok tidak perlu ada penyesuaian.

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menjamin kepastian berusaha serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu rnengatur mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Peniualan Minuman Beralkohol.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang

Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473], sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11], sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol terdiri atas 15 Bab dan 38 Pasal. Selengkapnnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1)
Bab II	:	Golongan Minuman Beralkohol (P 2-3)
Bab III	:	Peredaran Minuman Beralkohol (P 4-6)
Bab IV	:	Penjualan Minuman Beralkohol (P 7-10)
Bab V	:	Perizinan (P 11-16)
Bab VI	:	Hak, Kewajiban dan Larangan (P 17-21)
Bab VII	:	Pelaporan (P 22)
Bab VIII	:	Peran Serta Masyarakat (P 23-24)

Bab IX	:	Minuman Beralkohol Tradisional (P 25)
Bab X	:	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (P 26-28)
Bab XI	:	Sanksi Administratif (P 29-30)
Bab XII	:	Penyidikan (P 31)
Bab XIII	:	Ketentuan Pidana (P 32)
Bab XIV	:	Ketentuan Peralihan (P 33-35)
Bab XV	:	Ketentuan Penutup (P 36-38)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dibentuk dalam rangka menjamin kepastian berusaha serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban umum terhadap dampak penyalahgunaan minuman beralkohol, perlu rnengatur mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol. Di samping itu juga dalam rangka menjabarkan ketentuan Pasal 20 ayat (4) dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/ M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, ke dalam pengaturan di tingkat daerah mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga No 7 Tahun 2016 tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:

- 1) UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
 - 2) UU No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - 3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan pelaksanaannya;
 - d. Peraturan Presiden No 11 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal;
 - e. Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
 - f. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya: 1) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga yang diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; dan 2) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11

Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga yang diubah dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga.

Menyangkut materi yang mengatur mengenai perizinan dalam Peraturan Daerah ini misalnya Bab V PERIZINAN Pasal 11 sampai dengan Pasal 16 supaya dimaknai sebagai Perizinan Berusaha dan harus disesuaikan dengan nomenklatur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan utamanya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko beserta turunannya. Selanjutnya mengenai nomenklatur Perangkat Daerah supaya disesuaikan dengan ketentuan yang baru.

Kesimpulan:

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol atau bentuk Peraturan Daerah yang baru.

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk dengan pertimbangan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah tersebut adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah terdiri atas 4 Bab dan 16 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-2)
Bab II	:	Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (P 3-6)
Bab III	:	Staf Ahli (P 7)
Bab IV	:	Kepegawaian (P 8)
Bab V	:	Ketentuan Peralihan (P 9-13)
Bab VI	:	Ketentuan Penutup (P 14-16)

Analisis:

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah dibentuk dengan pertimbangan utamanya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Selanjutnya dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, maka pada tahun 2020 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah telah dilakukan Perubahan dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Beberapa materi perubahannya adalah penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah terdiri atas Inspektorat, Badan Keuangan Daerah, dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah, dan penyesuaian intensitas pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, termasuk didalamnya penyesuaian kedudukan Rumah Sakit Umum Daerah. Perubahan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah tersebut juga dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan yang didasarkan pada prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) sesuai dengan kondisi dan kebutuhan nyata di Daerah, perlu dilakukan penataan Perangkat Daerah melalui penggabungan Perangkat Daerah tertentu sesuai

dengan rumpun urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yaitu urusan bidang pangan dengan urusan bidang pertanian dan urusan bidang kelautan dan perikanan, urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dengan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk didalamnya penyesuaian tipologi Kecamatan yaitu Kecamatan Argomulyo, Kecamatan Sidorejo, dan Kecamatan Tingkir.

Selanjutnya dalam perkembangan terakhir pada tahun 2021 dilakukan perubahan kedua yaitu dengan ditetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Perangkat Daerah.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak/belum perlu dilakukan peninjauan kembali.

B. Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2017

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya menyangkut Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 - 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri atas 7 Bab dan 33 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1)
Bab II	:	Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD (P 2- 19)
Bab III	:	Belanja Penunjang Kegiatan DPRD (P 20-25)
Bab IV	:	Pengelolaan Hak Keuangan dan Admnistratif Pimpinan dan Anggota DPRD (P 26)
Bab V	:	Ketentuan Lain-Lain (P 27-28)
Bab VI	:	Ketentuan Peralihan (P 29-30)
Bab VII	:	Ketentuan Penutup (P 31-33)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah dibentuk dalam

rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2013, dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga No 4 Tahun 2017 tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan

dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum perlu dilakukan penyesuaian.

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa kebutuhan bertempat tinggal untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang serta merupakan kebutuhan dasar manusia, oleh karena itu Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memenuhinya;
- b. bahwa pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga yang meningkat dengan cepat diikuti dengan pertumbuhan perumahan dan permukiman yang tidak terkendali mengakibatkan lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman tidak tertata dengan baik, tidak layak huni dan kurang sehat;
- c. bahwa penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus terlaksana secara teratur, terarah dan terkendali dengan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sehingga mewujudkan rumah yang layak huni dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 7);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman terdiri atas 15 Bab dan 93 Pasal. Selengkapny sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (P 5-6)
Bab III	:	Penyelenggaraan Perumahan (P 7-24)
Bab IV	:	Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (P 25-33)
Bab V	:	Lokasi dan Penyediaan Tanah untuk Perumahan dan Kawasan Permukiman (P 34-37)

Bab VI	:	Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (P 38-44)
Bab VII	:	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh serta Penataan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Kumuh (P 45-48)
Bab VIII	:	Intensif dan Disinsentif (P 49-50)
Bab IX	:	Peran Masyarakat (P 51)
Bab X	:	Kerjasama Daerah (P 52)
Bab XI	:	Pendanaan (P 53)
Bab XII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 54-55)
Bab XIII	:	Sanksi Administratif (P 56)
Bab XIV	:	Ketentuan Peralihan (P 57-59)
Bab XV	:	Ketentuan Penutup (P 60-62)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum di tingkat daerah dalam rangka:

- a. pemenuhan hak masyarakat atas kebutuhan bertempat tinggal untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang serta merupakan kebutuhan dasar manusia, yang merupakan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. mengantisipasi dan menyikapi pertumbuhan penduduk di Kota Salatiga yang meningkat dengan cepat diikuti dengan pertumbuhan perumahan dan permukiman yang tidak terkendali sehingga mengakibatkan lingkungan perumahan dan Kawasan permukiman tidak tertata dengan baik, tidak layak huni dan kurang sehat;

- c. penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman harus terlaksana secara teratur, terarah dan terkendali dengan jaminan ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memadai sehingga terwujud rumah yang layak huni dan terjangkau di lingkungan perumahan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah:
 - 1) UU No 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 - 2) UU No 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan
 - 3) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

- c. PP No 3 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2017 tentang Arsitek;
- d. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko beserta peraturan pelaksanaannya;
- e. PP No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP No 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- f. PP No 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun;
- g. PP Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas PP Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- h. PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 28 Tahun 2002 ttg Bangunan Gedung; dan
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Kesimpulan:

Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan diatas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau membentuk Perda baru.

3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 8) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);

- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
- 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas 10 Bab dan 50 Pasal. Selengkapny sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Perencanaan Pembangunan Daerah (P 4-6)
Bab III	:	Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (P 7-33)
Bab IV	:	Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (P 34-36)
Bab V	:	Pengendalian dan Evaluasi penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah (P 37-40)
Bab VI	:	System Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (P 41)
Bab VII	:	Peran Serta Masyarakat (P 42)
Bab VIII	:	Ketentuan Lain-Lain (P 43-45)
Bab IX	:	Ketentuan Peralihan (P 46-47)
Bab X	:	Ketentuan Penutup (P 48-50)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tetang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa materi yang inkonsistensi atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah atau membentuk Perda baru.

C. Peraturan Daerah tahun 2018

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, guna meningkatkan penguatan dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan, perlu mengatur mengenai Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas 11 Bab dan 35 Pasal. Selengkapnnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Jenis Lembaga Kemasyarakatan (P 4)
Bab III	:	Pembentuka Lembaga Kemasyarakatan (P 5-24)
Bab IV	:	Asa Bakti (P 25)
Bab V	:	Hak dan Kewajiban (P 26-27)
Bab VI	:	Hubungan Kerja (P 28)

Bab VII	:	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan (P 29)
Bab VIII	:	Pendanaan (P 30)
Bab IX	:	Pembinaan (P 31)
Bab X	:	Ketentuan Peralihan (P 32-34)
Bab XI	:	Ketentuan Penutup (P 35)

Analisis:

Dari sisi politik hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dibentuk dalam rangka **memberikan dasar hukum dalam** meningkatkan penguatan dan optimalisasi peran Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan lembaga yang memiliki peran strategis sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dari sisi materi muatan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, meskipun Peraturan Daerah ini ditetapkan tanggal 27 Agustus 2018 namun ternyata beberapa ketentuannya masih ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa yang ditetapkan pada 9 April 2018. Padahal berdasarkan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa:

- (1) Pembentukan LKD dan LAD yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku *mutatis mutandis* bagi pembentukan LKD dan LAD di kelurahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan LKD dan LAD di kelurahan diatur dengan Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tersebut, sesungguhnya ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan penetapan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan CUKUP diatur dengan Peraturan Walikota.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, di samping materi muatannya bentuk produk hukumnya tidak sesuai dengan delegasi (perintah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disarankan dicabut saja kemudian ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu menyelenggarakan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (e-government);
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis sistem elektronik (e-government) merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government terdiri atas 10 Bab dan 28 Pasal. Selengkapanya

sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Kewajiban Pemerintah Daerah (P 5-6)
Bab III	:	Infrastruktur (P 7-13)
Bab IV	:	Aplikasi (P 14-17)
Bab V	:	Data dan Informasi (P 18-20)
Bab VI	:	Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola (P 21-22)
Bab VII		Pembiayaan (P 23-24)
Bab VIII		Pembinaan dan Pengawasan (P 25- 26)
Bab IX	:	Sanksi Administratif (P 27)
Bab X	:	Ketentuan Penutup (P 28)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dibentuk dalam rangka mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, melalui penerapan tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik (*e-govemment*), yang merupakan salah satu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang komunikasi dan informatika.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government ini ditetapkan pada tanggal 27 Agustus 2018, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2018 Pemerintah mengundang Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tersebut merupakan dasar hukum yang dijadikan pedoman dalam penerapan SPBE atau yang lazim disebut dengan e-

government. SPBE yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Selanjutnya sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tersebut tidak/belum sesuai dengan kaidah yang benar, misalnya judulnya mestinya menggunakan bahasa Indonesia yang benar.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan *E-Government*, beberapa materinya belum atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas, maka disarankan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan SPBE yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government.

3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa penyandang masalah kesejahteraan sosial merupakan warga masyarakat yang perlu diutamakan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar;
- b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial, perlu mengatur mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018

tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
- 5) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 - 10) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2003 Nomor 9 Seri E);
 - 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
 - 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial terdiri atas 14 Bab dan 51 Pasal. Selengkapny sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Sasaran Penanganan PMKS dan PSKS (P 4)
Bab III	:	Pendataan PMKS dan PSKS (P 5-10)
Bab IV	:	Tanggung Jawab dan Kewenangan (P 11-12)

Bab V	:	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (P 13-28)
Bab VI	:	Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P 29-33)
Bab VII	:	Sumber Daya (P 34-40)
Bab VIII	:	Peran Serta Masyarakat (P 41-42)
Bab XI	:	Lembaga Kesejahteraan Sosial (P 43-44)
Bab X	:	Kerjasama dan Kemitraan (P 45)
Bab XI	:	Sistem Informasi (P 46)
Bab XII	:	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian (P 47-49)
Bab XIII	:	Sanksi Administratif (P 50)
Bab XIV	:	Ketentuan Penutup (P 51)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial agar terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar, sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota

Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 ini, misalnya dalam Pasal 18 supaya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan seperti PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, disarankan supaya ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial.

4. Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan perlu adanya pembakuan prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 - 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah terdiri atas 15 Bab dan 127 Pasal. Selengkapanya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-6)
Bab II	:	Produk hukum Daerah (P 7-9)
Bab III	:	Perda (P 10-55)
Bab IV	:	Perwali dan PB KDH (P 56-64)
Bab V	:	Peraturan DPRD (P 65-68)
Bab VI	:	Keputusan Walikota (P 69-73)
Bab VII	:	Keputusan DPRD (P 74-76)
Bab VIII	:	Keputusan Ketua DPRD (P 77-78)
Bab IX	:	Keputusan Badan Kehormatan DPRD (P 79-81)
Bab X	:	Pembinaan Terhadap Rancangan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan (P 82-90)
Bab XI	:	Penetapan, Penomoran, Pengundangan, Pendokumentasian dan Penyebarluasan (P 91-119)
Bab XII	:	Partisipasi Masyarakat (P 120)
Bab XIII	:	Pembatalan Produk Hukum Daerah Berbentuk Peraturan (P 121-125)
Bab XIV	:	Pembiayaan (P 126)
Bab XV	:	Ketentuan Penutup (P 127)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dibentuk dalam rangka mewujudkan kepastian Hukum dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan melalui pembakuan

prosedur pembentukan Produk Hukum Daerah sebagai subsistem perundang-undangan nasional, dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik Daerah. Di samping itu juga sebagai upaya penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah: 1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan 2) UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Kesimpulan:

Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan supaya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Salatiga 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan masyarakat, Pemerintah Daerah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab bersama dalam menyelenggarakan Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana demi terwujudnya sumber daya manusia yang

- berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota bidang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137);
- 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan terdiri atas 18 Bab dan 92 Pasal. Selengkapny sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-2)
Bab II	:	Hak dan Kewajiban OrangTua, Msyarakat, Pemerintah Daerah, dan Peserta Didik (P 3-9)
Bab III	:	Penerimaan Peserta Didik (P 10)
Bab IV	:	Jalur, Jenjang dan jenis Pendidikan (P 11-26)
Bab V	:	Wajib Belajar (P 27-31)
Bab VI	:	Proses Pendidikan (P 32-37)
Bab VII	:	Pendidik dan Tenaga Pendidik (P 38-52)
Bab VIII	:	Pendanaan Pendidikan (P 53-62)
Bab IX	:	Kepemimpinan Pendidikan (P 63-69)

Bab X	:	Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan (P 70-73)
Bab XI	:	Penjamin Mutu (P 74-76)
Bab XII	:	Pendirian, Penggabungan, Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (P 77-81)
Bab XIII	:	Penyelenggaraan Pendidikan oleh Lembaga Asing (P 82)
Bab XIV	:	Kerjasama Pendidikan (P 83)
Bab XV	:	Penyelenggaraan Kesehatan Lingkungan Satuan Pendidikan (P 84-87)
Bab XVI	:	Pengawasan (P 88)
Bab XVII	:	Ketentuan Peralihan (P 89)
Bab XVIII	:	Ketentuan Penutup (P 90-92)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum bagi Pemerintah daerah dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat demi terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak mulia, berilmu, dan kreatif serta membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Di samping itu juga sebagai upaya penyesuaian atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sudah tidak sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kota bidang Pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, dalam pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan

pasca berlakunya Peraturan Daerah tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubahnya, namun perubahan ini tidak berimplikasi secara signifikan terhadap berlakunya Peraturan Daerah.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan, misalnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2).

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, disarankan supaya ketentuan Perizinan yang diatur Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

6. Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, perlu mengatur lebih lanjut mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri atas 18 Bab dan 77 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Pejabat Pengelola (P 5-6)
Bab III	:	Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran (P 7-8)
Bab IV	:	Pengadaan (P 9-10)
Bab V	:	Penggunaan (P 11-15)
Bab VI	:	Pemanfaatan (P 16-37)
Bab VII	:	Pengamanan dan Pemeliharaan (P 38-42)
Bab VIII	:	Penilaian (P 43-46)
Bab IX	:	Pemindahtanganan BMD (P 47-50)
Bab X	:	Pemusnahan BMD (P 51-53)
Bab XI	:	Penghapusan BMD (P 54-58)
Bab XII	:	Penatausahaan BMD (P 59-64)
Bab XIII	:	Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan (P 65-67)
Bab XIV	:	Sistem Informasi Manajemen BMD (P 68)
Bab XV	:	Pembiayaan (P 69)
Bab XVI	:	Ketentuan Khusus (P 70-74)
Bab XVII	:	Ketentuan Peralihan (P 75)
Bab XVIII	:	Ketentuan Penutup (P 76-77)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dibentuk dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah. Dalam perkembangannya setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada keberadaan Peraturan Daerah dimaksud. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.

Kesimpulan:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat beberapa ketentuan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah pasca berlakunya Peraturan Daerah ini.

Rekomendasi:

Perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara dilakukan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

7. Peraturan Daerah Kota Salatiga 17 Tahun 2018 tentang Jalan.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa jalan sebagai salah satu prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara serta dalam memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi nasional mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan di daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jalan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan terdiri atas 13 Bab dan 86 Pasal. Selengkapnnya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Status dan Kewenangan (P 5-8)
Bab III	:	Jalan Umum (P 9-23)
Bab IV	:	Bagian-Bagian Jalan dan Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan (P 24-39)
Bab V	:	Izin, Rekomendasi dan Dispensasi (P 40-44)
Bab VI	:	Penyelenggaraan Jalan (P 45-69)
Bab VII	:	Dokumen Jalan (P 70-73)

Bab VIII	:	Penetapan dan Perubahan Jalan (P 74-76)
Bab IX	:	Peran Serta Masyarakat (P 77-79)
Bab X	:	Jalan Khusus (P 80-83)
Bab XI	:	Sanksi (P 84)
Bab XII	:	Ketentuan Peralihan (P 85)
Bab XIII	:	Ketentuan Penutup (P 86)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan dibentuk salah satu pertimbangannya adalah untuk memberikan dasar (kebijakan daerah) guna melaksanakan wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam perkembangannya setelah berlakunya Peraturan Daerah ini Pemerintah menetapkan beberapa peraturan perundang-undangan yang berimplikasi pada keberadaan Peraturan Daerah dimaksud. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Kesimpulan:

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Rekomendasi:

Perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan dengan cara dilakukan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan.

8. Peraturan Daerah Kota Salatiga 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. bahwa kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia dan membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;
- b. bahwa Pelestarian kesenian beserta kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta peningkatan kesadaran dan kreativitas masyarakat terhadap kesenian, perlu mengatur mengenai Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga terdiri atas 8 Bab dan 29 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Pelestarian Kesenian Daerah (P 4-10)
Bab III	:	Tugas dan Wewenang (P 11-13)
Bab IV	:	Hak dan Kewajiban (P 14-24)
Bab V	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 25)
Bab VI	:	Pembiayaan (P 26)
Bab VII	:	Sanksi Administrasi (P 27)
Bab VIII	:	Ketentuan Penutup (P 28-29)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga dibentuk sebagai payung hukum daerah guna memberikan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta peningkatan kesadaran dan kreativitas masyarakat terhadap kesenian daerah Kota Salatiga. Diharapkan dengan Peraturan Daerah ini keberadaan kesenian daerah Kota Salatiga mampu menjadi kekayaan dan keunikannya dapat memperkokoh integrasi sosial, jati diri dan martabat bangsa, menumbuhkan wawasan kebangsaan, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah

beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, maka disarankan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga tidak perlu dilakukan penyesuaian.

9. Peraturan Daerah Kota Salatiga 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya perlu pengaturan mengenai irigasi sesuai kewenangan daerah;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka romawi I huruf c, disebutkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang

- dari 1000 hektar dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- 5) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4)
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
 - 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi terdiri atas 17 Bab dan 57 Pasal. Selengkapnnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (P 5-8)
Bab III	:	Wewenang, Haak dan Tanggung Jawab (P 9-10)
Bab IV	:	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Pertisipaif (P 11-12)
Bab V	:	Pemberdayaan (P 13)
Bab VI	:	Pengelolaan Air Irigasi (P 14-22)
Bab VII	:	Pengembangan Jaringan Irigasi (P 23-27)
Bab VIII	:	Pengelolaan Jaringan Irigasi (P 28-36)

Bab IX	:	Pengelolaan Aset Irigasi (P 37-44)
Bab X	:	Pembiayaan (P 45-48)
Bab XI	:	Akhir Fungsi Lahan Beririgasi (P 49-50)
Bab XII	:	Pengendalian dan Evaluasi (P 51)
Bab XIII	:	Sanksi Administratif (P 52)
Bab XIV	:	Penyidikan (P 53)
Bab XV	:	Ketentuan Pidana (54)
Bab XVI	:	Ketentuan Peralihan (P 55)
Bab XVII	:	Ketentuan Penutup (P 56-57)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi dibentuk sebagai bentuk kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan daerah Kota Salatiga atas urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya sub urusan irigasi. Dimana sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka romawi I huruf c, disebutkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Selanjutnya dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan, pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang berimplikasi pada berlakunya Peraturan

Daerah tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut meliputi:

a. UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. UU ini mencabut dan menyatakan tidak berlakunya:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046); dan

2) ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/ kota, Angka I Matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota:

a) huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 1 Sub-Urusan Sumber Daya Air (SDA) kolom 3 huruf b, kolom 4 huruf b, dan kolom 5 huruf b;

b) huruf CC Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor I Sub-Urusan Geologi kolom 3 huruf a, kolom 4 huruf b, dan kolom 5;

yang tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang Nomor, 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),

- b. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Kesimpulan:

Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan diatas, maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.

10. Peraturan Daerah Kota Salatiga 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan menyediakan fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
- bahwa fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai

dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga perlu didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik;

- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
- 5) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
- 6) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 7) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

- 9) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
- 11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 12) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2005 Nomor 6);
- 15) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Leinbaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- 16) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan

Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 1);

- 17) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 18) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik terdiri atas 11 Bab dan 18 Pasal. Selengkapnnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-5)
Bab II	:	Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (P 6-7)
Bab III	:	Penyelenggaraan Pemeliharaan Fasilitas Publik (P 8-9)
Bab IV	:	Partisipasi Masyarakat (P 10-11)
Bab V	:	Larangan (P 12)
Bab VI	:	Pendanaan (P 13)
Bab VII	:	Penghargaan (P 14)
Bab VIII	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 15)
Bab IX	:	Sanksi Administratif (P 16)
Bab X	:	Ketentuan Pidana (P 17)
Bab XI	:	Ketentuan Penutup (P 18)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik dibentuk dalam rangka

memberikan dasar hukum dalam rangka melaksanakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Daerah berkewajiban membangun dan menyediakan fasilitas publik agar dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Namun kenyataannya fasilitas publik yang telah disediakan ternyata ada yang tidak terawat, rusak, tidak dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya bahkan ada yang hilang, oleh karena itu dibutuhkan pemeliharaan fasilitas publik, sehingga perlu didukung dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemeliharaan fasilitas publik.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik tersebut Pemerintah telah mengundangkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap relevan untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah.

Rekomendasi:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik tidak perlu dilakukan penyesuaian.

11. Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa penggunaan reklame sebagai media informasi publik untuk tujuan komersial dan non komersial harus memenuhi aspek legalitas, estetika, dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan pola ruang, sehingga perlu diganti;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 6);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame terdiri atas 13 Bab dan 34 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
-------	---	------------------------

Bab II	:	Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah (P 4)
Bab III	:	Jenis Reklame (P 5-8)
Bab IV	:	Perencanaan (P 9-13)
Bab V	:	Penyelenggaraan Reklame (P 14-16)
Bab VI	:	Hak, Kewajiban dan Larangan (P 17-19)
Bab VII	:	Pemanfaatan Titik Reklame (P 20-21)
Bab VIII	:	Perizinan (P 22-26)
Bab IX	:	Penendalian dan Pengawasan (P 27)
Bab X	:	Sanksi Administratif (P 28)
Bab XI	:	Peran Serta Masyarakat (P 29)
Bab XII	:	Ketentuan Peralihan (P 30-31)
Bab XIII	:	Ketentuan Penutup (P 32-34)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan reklame, agar penggunaan reklame sebagai media informasi publik untuk tujuan komersial dan non komersial bisa memenuhi aspek legalitas, estetika, dan kemanfaatan serta kesesuaiannya dengan rencana tata ruang kota. Sekaligus sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Reklame yang dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi masyarakat dan perkembangan pola ruang.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan

Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame ini, misalnya dalam Pasal 17, Pasal 18, dan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 supaya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan seperti PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, disarankan supaya ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame.

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa pembangunan keolahragaan di Salatiga diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
- bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan, perlu mengenai penyelenggaraan keolahragaan di Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
- 4) Undang-Undangan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
- 9) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 76);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah terdiri atas 13 Bab dan 75 Pasal. Selengkapannya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
-------	---	------------------------

Bab II	:	Hak dan Kewajiban (P 4-8)
Bab III	:	Tugas dan Tanggung Jawab (P 9)
Bab IV	:	Ruang Lingkup Olahraga (P 10-14)
Bab V	:	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga (P 15-29)
Bab VI	:	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan (P 30-40)
Bab VII	:	Sarana dan Prasarana Olahraga (P 41-44)
Bab VIII	:	Pengelolaan Keolahragaan (P 45-59)
Bab IX	:	Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (P 60-69)
Bab X	:	Penghargaan (P 70)
Bab XI	:	Sanksi Administratif (P 71-72)
Bab XII	:	Ketentuan Peralihan (P 73)
Bab XIII	:	Ketentuan Penutup (P 74-75)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah dibentuk sebagai kebijakan daerah dalam rangka menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah atas urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga khususnya sub urusan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, PP No 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan dan sekaligus menjadi *local problem solving* atas permasalahan terkait, di bidang Keolahragaan di Daerah.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut Pemerintah belum mengundang peraturan

perundang-undangan berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian.

13. Peraturan Daerah Kota Salatiga 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Menara Telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam Telekomunikasi yang diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pembangunan, produktivitas kerja, dan hubungan sosial masyarakat;
- bahwa untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan, perlu dilakukan

- pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 108, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
- 8) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
 - 9) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/MKOMINFO/03/2009, dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
 - 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
 - 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
 - 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi terdiri atas 14 Bab dan 50 Pasal. Selengkapanya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Jenis Menara (P 5-9)
Bab III	:	Perizinan Pembangunan Menara (P 10-12)
Bab IV	:	Pembangunan Menara (P 13-29)
Bab V	:	Penggunaan Menara Bersama(P 30-38)
Bab VI	:	Asuransi dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (P 39-40)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 41-42)

Bab VIII	:	Pembongkaran (P 43-44)
Bab IX	:	Pengawasan dan Pengendalian Menara (P 45)
Bab X	:	Sanksi Administratif (P 46)
Bab XI	:	Penyidikan (P 47)
Bab XII	:	Ketentuan Pidana (P 48)
Bab XIII	:	Ketentuan Peralihan (P 49)
Bab XIV	:	Ketentuan Penutup (P 50)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dibentuk dalam rangka memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah agar keberadaan menara Telekomunikasi yang merupakan salah satu infrastruktur pendukung utama dalam Telekomunikasi diselenggarakan dalam rangka meningkatkan pembangunan, produktivitas kerja, dan hubungan sosial masyarakat. Peraturan Daerah berisi ketentuan pengaturan, pengawasan dan pengendalian pembangunan Menara Telekomunikasi untuk menjamin keselamatan, keamanan, kesehatan, kenyamanan dan estetika di masyarakat serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi ini, misalnya dalam Pasal 10 mengenai Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Menara supaya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Bangunan dan perizinan seperti PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Kesimpulan:

Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas, disarankan supaya ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa Lanjut Usia sebagai Warga Negara Republik Indonesia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi, mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat;
- bahwa jumlah penduduk Lanjut Usia di Kota Salatiga semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan;
- bahwa sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang—Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Pembahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan

Lanjut Usia terdiri atas 9 Bab dan 40 Pasal. Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Hak, Kewajiban dan Tanggungjawab (P 4-7)
Bab III	:	Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia (P 8-34)
Bab IV	:	Kelembagaan (P 35)
Bab V	:	Peran serta Masyarakat (P 36)
Bab VI	:	Pembiayaan (P 37)
Bab VII	:	Sanksi Administratif (P 38)
Bab VIII	:	Ketentuan Peralihan (P 39)
Bab IX	:	Ketentuan Penutup (P 40)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dibentuk dalam rangka memberikan payung hukum dalam pemenuhan hak-hak Lanjut Usia sebagai Warga Negara dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jumlah penduduk Lanjut Usia di Kota Salatiga semakin meningkat sementara perhatian terhadap kesejahteraan Lanjut Usia belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sehingga diperlukan upaya pengembangan dan peningkatan.

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 dibentuk sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, sekaligus menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial Lanjut Usia di Daerah. Dengan demikian maka akan mampu memperpanjang

usia harapan hidup dan masa produktif Lanjut Usia, terwujud kemandirian dan kesejahteraan, terpeliharanya sistem nilai budaya dan kekerabatan bangsa serta lebih mendekatkan diri para Lanjut Usia kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, perlu dilakukan upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna perlu mengatur mengenai penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 6);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas 17 Bab dan 60 Pasal. Selengkapnya sistematikan Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Perencanaan (P 5-9)
Bab III	:	Pemanfaatan (P 10)
Bab IV	:	Pengendalian (P 11-41)
Bab V	:	Pemeliharaan (P 42)
Bab VI	:	Pengelolaan B3 (P 43-45)
Bab VII	:	Sistem Informasi (P 46)
Bab VIII	:	Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (P 47)
Bab IX	:	Hak, Kewajiban dan Larangan (P 48-51)
Bab X	:	Peran Masyarakat (P 52)
Bab XI	:	Pembinaan (P 53)
Bab XII	:	Pembiayaan (P 54)
Bab XIII	:	Pengawasan dan Sanksi Administratif (P 55-56)
Bab XIV	:	Penyelesaian Sengketa Lingkungan (P 57)
Bab XV	:	Penyidikan (P 58)
Bab XVI	:	Ketentuan Pidana (P 59)
Bab XVII	:	Ketentuan Penutup (P 60)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dibentuk dalam rangka melestarikan dan mengembangkan lingkungan hidup di Daerah supaya serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Upaya perlindungan dan pengelolaan dilaksanakan

terhadap segala bentuk usaha dan/atau kegiatan yang akan memberikan dampak terhadap lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam perkembangannya pasca diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum dan berimplikasi signifikan pada keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah.

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah: 1) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan 2) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- e. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya:

- 1) PP No 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
- 2) PP No 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- 3) PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Mutu Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- 4) PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
- 5) PP No 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3; dan
- 6) Sebagaimana Materi terkait Dana Jaminan Pemulihan LH dalam PP No 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup.

Kesimpulan:

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan tersebut di atas disarankan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini dilakukan penyesuaian atau perubahan.

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa bidang Pertanian sangat strategis dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan;
- bahwa Petani sangat rentan karena Usaha Tani sering menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani;
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan ekonomi kepada petani yang posisinya lemah, perlu mengatur mengenai Jaminan Usaha Petani;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Jaminan Usaha Petani;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pemberian Fasilitas dan Insentif Usaha Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5532);
- 9) Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
- 11) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 12) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani terdiri atas 13 Bab dan 52 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-3)
Bab II	:	Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah (P 4-5)
Bab III	:	Perlindungan Petani (P 6-19)
Bab IV	:	Pemberdayaan Petani (P 20-34)
Bab V	:	Perlindungan dan Pemberdayaan Buruh Tani (P 35)
Bab VI	:	Pertanian Organik (P 36)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 37-42)
Bab VIII	:	Peran Serta Masyarakat (P 43-46)
Bab IX	:	Larangan (P 47)
Bab X	:	Sanksi Administratif (P 48-49)
Bab XI	:	Penyidikan (P 50)
Bab XII		Ketentuan Pidana (P 51)
Bab XIII		Ketentuan Penutup (P 52)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam rangka perlindungan ekonomi kepada petani yang posisinya lemah. Lemahnya posisi tersebut ditandai dengan fakta bahwa Petani di Daerah sangat rentan karena Usaha Tani sering menghadapi risiko yang ditimbulkan oleh bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada Petani. Padahal keberadaannya di bidang atau sektor Pertanian sangat strategis dalam mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan secara berkelanjutan.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam upaya memenuhi hak pangan sekaligus dalam menjamin sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak;

- bahwa peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Aiih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
- 12) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa T engah Nomor 48);
- 13) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun

2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);

14) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

15) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri atas 18 Bab dan 43 Pasal. Selengkapny sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Perencanaan dan Penetapan (P 5-11)
Bab III	:	Pengembangan (P 12-14)
Bab IV	:	Penelitian (P 15)
Bab V	:	Pemanfaatan (P 16-17)
Bab VI	:	Pembinaan (P 18)
Bab VII	:	Pengendalian (P 19-22)
Bab VIII	:	Alih Fungsi (P 23-30)
Bab IX	:	Pengawasan (P 31-32)
Bab X	:	Sistem Informasi (P 33-34)
Bab XI	:	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (P 35-36)
Bab XII	:	Pembiayaan (P 37)
Bab XIII	:	Peran Serta Masyarakat (P 38)
Bab XIV	:	Sanksi Administratif (P 39)
Bab XV	:	Ketentuan Penyidikan (P 40)
Bab XVI	:	Ketentuan Pidana (P 41)

Bab XVII	:	Ketentuan Peralihan (P 42)
Bab XVIII	:	Ketentuan Penutup (P 43)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dibentuk dalam rangka memberikan perlindungan keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang sudah ditetapkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa peningkatan jumlah penduduk serta perkembangan ekonomi dan industri berpotensi untuk mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi dan fragmentasi lahan pertanian pangan sehingga menurunkan daya dukung wilayah dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Dengan perlindungan ini maka ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan mampu menjadi faktor penting dalam upaya memenuhi hak pangan sekaligus dalam menjamin sumber pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Selanjutnya meskipun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut adalah.

- a. UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana UU ini mengubah 78 UU yang salah diantaranya adalah: 1) UU No 16

Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 2) UU No 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 3) UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; dan 4) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- b. UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- c. PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- d. PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- e. PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya PP No 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Kesimpulan:

Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih

relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa kesejahteraan dan kemakmuran merupakan tujuan yang ingin dicapai sesuai amanat sila kelima Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
- bahwa kontribusi bisnis bagi pembangunan berkelanjutan serta adanya perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab, wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah;
- bahwa agar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dapat terlaksana secara serasi dan seimbang serta memperoleh hasil yang optimal, maka harus disinergikan dengan program pembangunan di Daerah;
- bahwa untuk memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

- 7) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 2);
- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan terdiri atas 11 Bab dan 32 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	TJSLP (P 5-10)
Bab III	:	Pengeloaan TJSLP (P 11-20)
Bab IV	:	Hubingan Kerja Antara Pemerintah Daerah dan BPTJSLP (P 21-22)
Bab V	:	Pelaporan (P 23-24)
Bab VI	:	Pembinaan dan Pengawasan (P 25-26)
Bab VII	:	Peran Serta Masyarakat (P 27)
Bab VIII	:	Penghargaan (P 28)
Bab IX	:	Sanksi Administratif (P 29)
Bab X	:	Ketentuan Peralihan (P 30-31)
Bab XI	:	Ketentuan Penutup (P 32)

Analisis:

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dibentuk dalam rangka memberikan arah landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, maka diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan di Daerah. Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan merupakan kontribusi bisnis bagi terwujudnya pembangunan berkelanjutan, dan sekaligus bagian dari bentuk perilaku korporasi yang tidak semata-mata menjamin adanya pengembalian bagi pemegang saham, upah bagi para karyawan, dan pembuatan produk serta jasa bagi para pelanggan, melainkan perusahaan bisnis juga harus memberi perhatian terhadap berbagai hal yang dianggap penting serta nilai-nilai yang ada di masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab, wujud kepedulian dan peran serta dalam mempercepat tercapainya tujuan pembangunan daerah. Dengan demikian terlaksanannya tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan secara serasi dan seimbang akan diperoleh hasil yang optimal. Oleh karena itu perlu disinergikan dengan program pembangunan di Daerah. Pada gilirannya maka kesejahteraan dan kemakmuran yang ingin diwujudkan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Selanjutnya meskipun pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka mewujudkan Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan untuk mendukung pembangunan ekonomi di daerah maka keberadaannya perlu diberdayakan;
- bahwa untuk mengembangkan potensi ekonomi dan keuangan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Kota

Salatiga yang prespektif, menghasilkan, dan Menekan risiko usaha, maka perlu dilakukan penyaluran bantuan pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi dalam bentuk Dana Pinjaman Bergulir;

- bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan pemberdayaan dan perlindungan Koperasi serta pengembangan Usaha Mikro yang menjadi kewenangan daerah kota, perlu mengatur mengenai pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi di Daerah tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 9) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
- 10) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi terdiri atas 11 Bab dan 28 Pasal. Selengkapnya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	Ketentuan Umum (P 1-4)
Bab II	:	Bentuk dan Karakteristik Dana Pinjaman Bergulir (P 5)
Bab III	:	Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir (P 6-11)
Bab IV	:	Plafon dna Jangka Waktu Pinjaman (P 12-13)

Bab V	:	Pengembalian dan Pinjaman Bergulir (P 14)
Bab VI	:	Pembebasan (P 15)
Bab VII	:	Pembiayaan (P 16)
Bab VIII	:	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan (P 17-20)
Bab IX	:	Sanksi Administratif (P 21-23)
Bab X	:	Ketentuan Peralihan (P 24-27)
Bab XI	:	Ketentuan Penutup (P 28)

Analisis:

Diakui bahwa koperasi dan usaha mikro merupakan pelaku usaha memiliki peran dalam pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagai wahana menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan potensi usaha mikro dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan di Daerah perlu upaya pemberdayaan dan pengembangan yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan. Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mengundangkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi tersebut saat ini terdapat beberapa ketentuan yang tidak relevan lagi untuk diterapkan karena tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi sudah. Hal ini dikarenakan hingga saat telah terjadi pembaharuan baik dengan perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya:
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;

- b. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha; dan
 - c. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha Mikro dan Kecil.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 6. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021;
 7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah

Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan:

Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang

tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka disarankan supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi.

20. Peraturan Daerah Kota Salatiga 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dibentuk dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting Lainnya perlu dilakukan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
- bahwa dari hasil evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, dipandang belum dapat dioperasionalisasikan secara optimal seiring dengan kebutuhan hukum masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu ditinjau kembali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

Selanjutnya yang menjadi Dasar Hukum Pembentukan dari Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut adalah:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 7) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);

- 8) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9).

Dilihat dari sistematikanya, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan terdiri atas 12 Bab dan 74 Pasal. Selengkapanya sistematika Peraturan daerah tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I	:	KETENTUAN UMUM (P 1)
Bab II	:	HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK (P 2-3)
Bab III	:	KEWENANGAN PENYELENGGARA ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (P 4 - 5)
Bab IV	:	PENDAFTARAN PENDUDUK (P 6 -18) 1. NIK; 2. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan: 1) Perubahan Alamat; 2) Pendaftaran Pindah Penduduk WNI di dalam dan ke Luar Daerah; 3) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI di Dalam dan ke Dalam Daerah; 4) Pendaftaran Penduduk WNI Yang Bertransmigrasi; 5) Pendaftaran Pindah dan Pindah Datang Penduduk Orang Asing; 6) Pendaftaran Pindah Penduduk WNI ke Luar Negeri; 7) Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri; 8) Pendaftaran Penduduk WNI yang Datang dari Luar Negeri; 9) Pendaftaran Penduduk Orang Asing Tinggal Terbatas yang Mengubah Status Menjadi Orang Asing Tinggal Tetap; 10) Pendaftaran Pindah Penduduk Orang Asing ke Luar Negeri; 11) Pendaftaran Penduduk Nonpermanen; 12) Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melapor Sendiri.
Bab V	:	PENCATATAN SIPIL (P 19 - 44)

		1. Pencatatan Kelahiran: 1) Pencatatan Kelahiran pada Dinas; 2) Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu. 2. Pencatatan Lahir Mati 3. Pencatatan Perkawinan: 1) Pencatatan Perkawinan; 2) Pencatatan Perkawinan Penduduk WNI di Luar Negeri. 4. Pencatatan Pembatalan Perkawinan 5. Pencatatan Perceraian 6. Pencatatan Pembatalan Perceraian 7. Pencatatan Pembatalan Perceraian 8. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan anak, dan Pengesahan anak 9. Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan 10. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya
Bab VI	:	DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN (P 45-55) 1. Data Kependudukan 2. Dokumen Kependudukan
Bab VII	:	SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN (P 56-64)
Bab VIII	:	PERLINDUNGAN DAN PENYIMPANAN DATA PRIBADI PENDUDUK (P 65-69)
Bab IX	:	PELAPORAN (P 70)
Bab X	:	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN (P 71)
Bab XI	:	KETENTUAN PERALIHAN (P 72)
Bab XII	:	KETENTUAN PENUTUP (73-74)

Analisis:

Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, Pindah Datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, Perkawinan, perceraian, dan juga pengangkatan, pengakuan, dan Pengesahan anak, perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atas surat keterangan

Kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Dengan semakin kompleksnya permasalahan Kependudukan, antara lain pesatnya perkembangan jumlah Penduduk, tingginya angka mutasi/ perpindahan Penduduk baik WNI maupun Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap/terbatas, kemudian adanya perubahan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan adanya pengaturan tentang hak akses data dan Dokumen Kependudukan serta perlindungan data Penduduk yang pengaturannya belum terakomodir dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Administrasi Negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan dapat memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- b. memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk.
- c. menyediakan data dan informasi Kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan.

- d. mendukung terwujudnya tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu.
- e. menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas guna memberikan landasan operasional dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan serta memenuhi kebutuhan hukum seiring dengan perkembangan kondisi masyarakat dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka dibentuklah Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang menggantikan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Selanjutnya meskipun dari sisi dasar hukum yang dijadikan rujukan dan pasca berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut Pemerintah telah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan yang mengubah beberapa Peraturan yang dijadikan dasar hukum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan tersebut, namun perubahan tersebut tidak berimplikasi secara signifikan pada berlakunya Peraturan Daerah tersebut.

Kesimpulan:

Secara umum ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Rekomendasi:

Memperhatikan kesimpulan di atas maka Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih relevan dan perlu dipertahankan sebagai produk hukum Daerah.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian dan kajian menyangkut evaluasi terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016-2021 dengan melihat harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah Kota Salatiga yang mengatur persoalan yang berkaitan dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja *beserta* peraturan perundang-undangan pelaksanaannya maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terhadap Peraturan Daerah terdapat beberapa Peraturan Daerah yang perlu dicabut, diubah atau diatur ulang.

Memperhatikan kesimpulan di atas maka direkomendasikan agar simpulan tersebut dapat dijadikan dasar/pertimbangan dalam merencanakan Program Pembentukan Produk Hukum Daerah dengan baik

Selengkapnya ringkasan sederhana atas hasil kajian dan evaluasi, analisis, simpulan dan saran yang perlu dilakukan dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel: Hasil Kajian dan Evaluasi Terhadap Peraturan Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 - 2021, Simpulan dan Saran

No	Judul Perda	Kesimpulan	Saran/Rekomendasi
1	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum	Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum ini perlu ada penyesuaian terutama menyangkut ketentuan yang mengatur soal izin antara lain: Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Kesehatan dan Ketertiban Umum tersebut perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda perubahan atau membentuk Perda baru.
2	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sudah tidak memiliki relevansi untuk tetap diberlakukan.	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibentuk berdasarkan Pasal 100 PP No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. dan Pasal 3 huruf a Permendagri No 77 Tahun

			2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman terdapat inkosistensi dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman ini dapat diberlakukan secara efektif dan memiliki sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi perlu ada penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman
4	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Daerah	Keberadaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Daerah saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negei Sipil Daerah perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik

			Pegawai Negei Sipil Daerah atau membentuk Perda baru
5	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi supaya dicabut dan dibentuk Perda Baru menyesuaikan Peraturan Perundang-undangan baru terkait dengan Izin Lokasi.
6	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok masih tetap layak untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah dan masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan, dan asas materi muatan peraturan perundang-undangan	Peraturan Daerah Kota Salatiga 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok masih relevan untuk dipertahankan sebagai produk hukum daerah dan tidak perlu ada penyesuaian.
7	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol	Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol yang tidak sinkron	Peraturan Daerah Kota Salatiga 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol perlu dilakukan penyesuaian.

		dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol atau bentuk Peraturan Daerah yang baru.
8	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tersebut masih sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Perangkat Daerah	Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah tidak/belum perlu dilakukan peninjauan kembali
9	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak	Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak

	Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum perlu dilakukan penyesuaian
10	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau membentuk Perda baru.
11	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah terdapat beberapa materi yang inkonsistensi atau tidak sinkron dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terutama Peraturan Menteri	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda

		Dalam Negeri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah	Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah atau membentuk Perda baru.
12	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, di samping materi muatannya bentuk produk hukumnya tidak sesuai dengan delegasi (perintah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disarankan dicabut saja kemudian ditetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

13	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan <i>E-Government</i> , beberapa materinya belum atau tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda tentang Penyelenggaraan SPBE yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government
14	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.	Supaya ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda

			Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 12 Tahun 2018 tentang Penanganan Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial
15	Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak sesuai dengan UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Permendagri No 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	Supaya beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
16	Peraturan Daerah Kota Salatiga 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali	Supaya ketentuan Perizinan yang diatur Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan

		terkait pengaturan mengenai Perizinan, misalnya yang diatur dalam Pasal 78 ayat (2	mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
17	Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara/daerah yang ditetapkan Pemerintah pasca berlakunya Peraturan Daerah ini, seperti: a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan	Perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan cara dilakukan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

		b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas.	
18	Peraturan Daerah Kota Salatiga 17 Tahun 2018 tentang Jalan	Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan yang inkonsistensi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan jalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan	Perlu dilakukan penyesuaian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan dengan cara dilakukan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan
19	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Secara umum ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan masih relevan dan perlu dipertahankan sebagai produk hukum Daerah

20	Peraturan Daerah Kota Salatiga 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga tidak perlu dilakukan penyesuaian.
21	Peraturan Daerah Kota Salatiga 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi	Beberapa materi dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi saat ini terdapat inkonsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi perlu dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.
22	Peraturan Daerah Kota Salatiga 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tetap relevan untuk diberlakukan sebagai produk hukum daerah	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik tidak perlu dilakukan penyesuaian.

23	Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.	Supaya ketentuan Perizinan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame, disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan khususnya PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Penyesuaian ini bisa dilakukan dengan membentuk Perda Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame
24	Peraturan Daerah Kota Salatiga 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Peraturan Daerah Kota Salatiga 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian.

25	Peraturan Daerah Kota Salatiga 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.	Secara umum materi muatan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kecuali terkait pengaturan mengenai Perizinan.
26	Peraturan Daerah Kota Salatiga 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia	Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia ini masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan
27	Peraturan Daerah Kota Salatiga 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

		Pengelolaan Lingkungan Hidup yang tidak sesuai dan/atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Hidup ini dilakukan penyesuaian atau perubahan.
28	Peraturan Daerah Kota Salatiga 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani	Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.
29	Peraturan Daerah Kota Salatiga 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Keberadaan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.

30	Peraturan Daerah Kota Salatiga 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan	Secara umum Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan masih relevan untuk dipertahankan sebagai salah satu produk hukum daerah dan belum perlu dilakukan penyesuaian. Justru dalam pelaksanaannya perlu lebih dioptimalkan.
31	Peraturan Daerah Kota Salatiga 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi	Terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.	Supaya Peraturan Daerah Kota Salatiga 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dilakukan penyesuaian dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi

DAFTAR REFERENSI

A. Daftar Kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- _____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusamedia&nuansa.
- Johny ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

BKKBN, Cerita Remaja Indonesia.
<http://hqweb01.bkkbn.go.id/hqweb/ceria/ss.bab1.html>,
10 mei 2010

....., Perkembangan dan dampak game online di Indonesia
<http://dayswitnadee.blogspot.com/2007/12/perkembangan-dan-dampak-game-online-di.html> , 15 mei 2010.

B. Inventarisasi Peraturan Daerah Yang Dikaji.

1. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;
2. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Taman Pemakaman;
4. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok;
7. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Duan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
13. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan E-Government;
14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 17 Tahun 2018 tentang Jalan;
19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
20. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pelestarian Kesenian Daerah Kota Salatiga;
21. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;
22. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pemeliharaan Fasilitas Publik;
23. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
24. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Di Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 25 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
26. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 26 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia;
27. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

28. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 28 Tahun 2018 tentang Jaminan Usaha Petani;
29. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
30. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan;
31. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dana Pinjaman Bergulir Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi;'
32. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Perkotaa;
33. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
34. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu;
35. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
37. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
38. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Salatiga Tahun 2020-2040;
39. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
40. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
41. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan;

42. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga;
43. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
44. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
45. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
46. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2021-2025; dan
47. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.